

DARI REDAKSI

Susunan Redaksi

Penasehat
Ahmad M. Ramli

Pengarah
Bambang Iriana Djajaatmadja
Razilu
Corrie Naryati
Yuslisar Ningsih
Mohammad Adri
Fathlurachman

Penanggung Jawab
Timbul Sinaga

Pemimpin Redaksi
Sri Lastami

Redaktur
Nila Manilawati

Editor
Agus Dwiyanto
Wiliayu

Komikus
Wulandari

Desainer Grafis
Tomy Kurniawan
Sarah Arinda Simanjuntak

Fotografer
Erick Saropie

Staf Sekretariat
Yuni Muslikah

Penerbit dan Redaksi
Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual
Jl. Daan Mogot Km. 24,
Tangerang - 15119
Banten - Indonesia
Telepon & Faksimile : (021) 5517921
Laman : www.dgip.go.id
Pos-el : mediaHKI@dgip.go.id
Facebook : Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual
Twitter : [@ditjen_hki](https://twitter.com/@ditjen_hki)



Apa kabar pembaca setia Media HKI?

Isu pembajakan rupanya masih mengancam posisi Indonesia dalam kancah perdagangan dan kerja sama internasional. Lembaga Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*US Trade Representative/USTR*) mengumumkan Indonesia dan 12 negara lain masuk dalam daftar pengawasan atas dugaan pembajakan hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Di sisi lain, USTR memberi apresiasi pada Malaysia dan Spanyol yang berhasil keluar dari daftar ini. Malaysia dinilai berhasil menegakkan hukum dan perlindungan atas kekayaan intelektual. Salah satunya melalui penerbitan aturan perlindungan data dan paten dalam industri farmasi. Di lain pihak, Spanyol berhasil mengadopsi aturan yang memerangi pembajakan lewat internet.

Kita harus optimis, Indonesia akan keluar dari *Priority Watch List* (PWL). Saat ini, pemerintah kita tengah bekerja keras memperbaiki laporan buruk tersebut. Pemerintah sudah berkomitmen dan akan bekerja keras untuk menyiapkan dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada semua pi-

hak supaya bisa keluar dari PWL. Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No. 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara dan Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No. 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara pada tanggal 30 Juli 2012 telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Pada kesempatan ini, Media HKI kembali menemui pembaca sekalian dengan mengangkat tema berkaitan dengan penegakan hukum di bidang HKI dalam rubrik Fokus. Selain itu, pembaca sekalian juga dapat menikmati beragam tulisan, informasi, dan liputan mengenai HKI dalam rubrik tetap kami.

Pembaca setia, selamat membaca suguhan tulisan, informasi dan liputan kami.

DAFTAR ISI



FOKUS >> 03 >> SRI LASTAMI

Penegakan Hukum HKI di Indonesia dan USTR

Secara umum, seluruh undang-undang dan peraturan tentang hak kekayaan intelektual berlaku saat ini di Indonesia sudah memenuhi standar minimum yang disyaratkan dalam perjanjian TRIPs. Namun dalam hal penegakan hukum HKI di Indonesia saat ini masih dikatakan belum memuaskan dan mengundang kritik dari berbagai negara, terutama Eropa dan Amerika Serikat



FOKUS >> 11 >> CITA CITRAWINDA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 4 TAHUN 2012
TENTANG PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA
DAN NO. 5 TAHUN 2012
TENTANG PENETAPAN SEMENTARA

KOLOM HKI >> 17
Memaknai Peraturan Desa Bejjong
“Tentang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung”

Oleh: Hendra Wahanu P

KOLOM HKI >> 23
DEFENSIVE MARK SEBAGAI ASET MEREK
Lily Evelina Sitorus

BINCANG-BINCANG >> 25
Mobil Esemka



RAGAM HKI >> 29
BUNG IPUR >> 31

KOMIK MPOK MERKI >> 32
Episode : Terlalu





PENEGAKAN HUKUM HKI DI INDONESIA DAN USTR

Oleh : Sri Lastami*

Secara umum, seluruh undang-undang dan peraturan tentang hak kekayaan intelektual berlaku saat ini di Indonesia sudah memenuhi standar minimum yang disyaratkan dalam perjanjian TRIPs. Namun dalam hal penegakan hukum HKI di Indonesia saat ini masih dikatakan belum memuaskan dan mengundang kritik dari berbagai negara, terutama Eropa dan Amerika Serikat

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat "HKI"¹, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), didefinisikan sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.² *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberi padanan intellectual property sebagai *creation of mind*. Pada pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia se-Dunia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948, "Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan moral dan kepentingan material yang diperoleh dari produksi secara ilmiah, kesusasteraan artistik dalam hal ide sebagai pencipta". Hukum HKI melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta, pendesain atau inventor yang dieksploitasi oleh pihak lain tanpa ijin. HKI juga melindungi merek yang dimiliki seseorang atau suatu perusahaan yang merepresentasikan reputasi atau kualitas suatu barang atau jasa yang telah dihasilkan. HKI juga melindungi informasi yang memiliki nilai komersial atau bisnis. Secara umum dapat dikatakan bahwa HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. HKI melindungi karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual

manusia yang telah dituangkan dalam bentuk nyata seperti karya sastra, seni, ilmu pengetahuan dan invensi.

Di era globalisasi saat ini perlindungan dan penegakan Hukum HKI menjadi hal yang sangat penting, dan HKI bukan lagi menjadi persoalan suatu negara tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Maka pada perundingan perdagangan multilateral, Putaran Uruguay pada tahun 1986 – 1994 oleh organisasi perdagangan dunia - World Trade Organization (WTO), dimana salah satu hasil perundingan tersebut adalah pembentukan perjanjian TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Indonesia turut aktif dalam perundingan tersebut. Dimasukkannya TRIPs dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. TRIPs hanyalah salah satu unsur dari sistem aturan perdagangan WTO, oleh karena itu seluruh anggota WTO secara otomatis terikat oleh perjanjian TRIPs dan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Carlos M. Correa, menyatakan bahwa "TRIPs merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap anggota WIPO³". TRIPs juga merupakan penyangga yang penting dalam perkembangan dan pengaturan standar-standar internasional bagi sistem HKI. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Untuk mengadministrasi HKI, Organisasi dunia PBB telah membentuk suatu badan khusus yakni *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dimana Indonesia termasuk salah satu anggota dengan diratifikasinya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. TRIPs juga merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antar negara secara jujur dan adil, dimana: TRIPs menitikberatkan kepada norma dan standard; Sifat persetujuan dalam TRIP's adalah *Full Compliance* atau ketaatan yang bersifat memaksa tanpa *reservation*; TRIPs memuat ketentuan penegakan hukum yang sangat ketat dengan mekanisme penyelesaian sengketa diikuti dengan sanksi yang bersifat retributif.

Bagian I dari Perjanjian TRIPs memuat Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar yang mencakup tujuan dan ketentuan dasar-dasar kebijakan utama dari perjanjian, lebih khusus lagi pada Pasal 7 menetapkan bahwa; "Perlindungan dan penegakan HKI seharusnya bertujuan untuk mendorong inovasi di bidang teknologi dan alih teknologi serta penyebaran teknologi, sehingga diperolehnya manfaat bersama baik bagi produser maupun pengguna ilmu teknologi, dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta bagi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pasal ini memuat pokok pikiran yang penting mengenai ruang lingkup HKI, pengecualian-pengecualian dan pembatasan-pembatasan hak



tersebut. Pasal ini juga mengingatkan para pembuat kebijakan di tingkat nasional tentang tujuan utama dari sistem HKI-perindungan dan penegakan HKI-untuk menekankan pentingnya masalah alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang untuk kepentingan bersama sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial dan masyarakat.

Secara umum, seluruh undang-undang dan peraturan tentang hak kekayaan intelektual berlaku saat ini di Indonesia sudah memenuhi standar minimum yang disyaratkan dalam perjanjian TRIPs. Namun dalam hal penegakan hukum HKI di Indonesia saat ini masih dikatakan belum memuaskan dan mengundang kritik dari berbagai negara, terutama Eropa dan Amerika Serikat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan perlindungan hukum yang lebih baik, berbagai permasalahan masih ditemui terutama berkaitan dengan pelanggaran HKI masih dianggap sangat menguatirkan. Misalnya setiap tahun Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui *The United States Trade Representative* (USTR) mengeluarkan laporan tahunan, atau lebih dikenal dengan sebutan "*Special 301*". USTR yang dibentuk pada tahun 1963 oleh pemerintah AS dengan misi yang sangat penting yakni untuk merumuskan dan mengatur kebijakan perdagangan internasional, investasi, bertanggung jawab atas segala negosiasi yang terkait dengan perjanjian WTO – yang di dalam terdapat perjanjian HKI (*TRIPS Agreement*) – serta memberi masukan bagi Kementerian Negara AS (*Department of State*) yang berada di bawah Presiden AS untuk memonitor kebijakan perdagangan pemerintah asing (*foreign government*) agar selaras dengan perjanjian

perdagangan USA. Laporan “*Special 301*” ini berkaitan dengan perlindungan dan penegakkan hukum atas hak kekayaan intelektual di 40 negara dari 77 negara mitra dagang USA. Dalam setiap laporan “*Special 301*”, USTR mengelompokkan suatu negara dalam kategori yang termasuk dalam *Priority Watch List* (PWL). Sedangkan, kategori Negara yang lebih baik dari PWL adalah *Watch List* atau *Section 306 Monitoring*. Pada 30 April 2012 tahun ini USTR telah mengumumkan “*Special 301*” tersebut dan Indonesia kembali masih ditetapkan dalam group *Priority Watch List* (PWL).

Kategori PWL, merupakan kelompok negara-negara yang oleh pemerintah AS dianggap memiliki permasalahan HKI yang dapat mengganggu akses pasar AS ke mitra dagang. Dalam laporan “*2012 Special 301*” yang dikeluarkan pada 30 April 2012 ini terdapat 13 negara yang termasuk PWL yaitu Algeria, Argentina, Canada, Chile, China, India, Indonesia, Israel, Pakistan, Russia, Thailand, Ukraina dan Venezuela. Sedangkan, negara-negara yang masuk dalam kategori *Watch List* tahun 2012 ini merupakan kelompok negara yang oleh pemerintah AS dikategorikan memiliki masalah HKI dan perlu dimonitor terus. Status PWL ini, oleh pihak AS akan dikaitkan dengan program pemberian *Generalized System of Preference* (GSP) atau program bebas bea masuk sebesar 0% yang diterima produk-produk yang berasal dari Indonesia.


Indonesia pernah masuk dalam kategori kelompok negara *Watch List* di tahun 2007-2008. Adapun salah satu alasan prestasi Indonesia waktu itu adalah dengan terbentuk Timnas PPHKI tahun 2006, dimana Timnas PPHKI ini dianggap mampu untuk menanggulangi pelanggaran HKI di Indonesia.

Melalui berbagai program peningkatan kapasitas bagi para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) maupun kerjasama antar pemerintah pada saat itu Indonesia berharap dikeluarkan dari list tersebut (*off list*) mengenai HKI. Namun apa daya pada tahun 2009 hingga tahun 2012 ini, Indonesia bahkan kembali masuk dalam daftar negara pelanggar berat hak cipta (PWL). Posisi tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *International Intellectual Property Alliance* (IIPA).


Adapun alasan mengapa Indonesia tahun 2012 ini dimasukkan ke dalam PWL adalah sebagai berikut:

1. USTR mengharapkan agar Indonesia dapat mereview dan mempertimbangkan proposal AS terkait dengan akses pasar farmasi dan Permenkes Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang registrasi obat. Selain itu USTR juga menilai bahwa masih maraknya peredaran obat palsu di Indonesia dan terkait dengan Perjanjian TRIPS Pasal 39 Ayat 3 mengenai *Data Protection dan Unfair Commercial Use* untuk registrasi obat.

Tindakan terkait dengan Pasal 39 (3) TRIPs mengenai *Data Protection dan Unfair Commercial Use*, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memiliki ketentuan Pengaturan tentang Data Protection terkait dengan perlindungan atas data atau dokumen



pendukung dalam proses registrasi obat sejak tahun 1998 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yaitu diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi: (1) Menteri menjaga kerahasiaan keterangan dan/atau data sediaan farmasi dan alat kesehatan yang disampaikan serta hasil pengujian sediaan farmasi dan alat kesehatan. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini untuk menjaga kerahasiaan dokumen registrasi obat, dan semua data yang terkait registrasi merupakan dokumen rahasia yang tidak bisa diakses oleh siapapun. BPOM juga telah menjelaskan bahwa berkaitan dengan



pemberian nomor ijin produksi adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak masa perlindungan paten tersebut akan habis. BPOM juga telah menginformasikan bahwa ijin produksi bukan merupakan ijin penjualan, namun oleh pihak USTR hal ini dianggap hanya untuk memenuhi data protection tetapi tidak untuk *unfair commercial use*, karena data tersebut dianggap masih digunakan untuk memberikan *marketing approval* pada perusahaan farmasi lain.

Pihak Indonesia sebenarnya sudah menjelaskan kepada pihak USTR bahwa Permenkes Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Pedagang Besar Farmasi yang sebelumnya dapat melakukan registrasi obat impor tidak dapat lagi melakukan registrasi, namun demikian dengan diterbitkannya Permenkes Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi, yang mencabut Kepmenkes Nomor 245/Menkes/SK/X/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Izin Usaha Industri Farmasi, telah mendefinisikan bahwa Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Definisi yang dimaksud dengan “pembuatan obat” adalah seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Selanjutnya diatur pula bahwa Industri Farmasi dapat melakukan kegiatan proses pembuatan obat dan/atau bahan obat untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan. Dengan demikian pedagang besar farmasi yang semula dapat melakukan registrasi obat impor dapat melakukan registrasi obat impor kembali dengan syarat harus mengubah statusnya dengan

melakukan permohonan izin sebagai Industri Farmasi yang melakukan kegiatan proses pembuatan obat untuk sebagian tahapan.

Begitu juga berkaitan dengan masalah maraknya peredaran obat-obat palsu, Indonesia telah memiliki peraturannya. Produksi dan/atau peredaran Obat Palsu merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu diatur dalam Pasal 386 yang berbunyi “Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsukan, sedangkan hal itu disembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (ayat 1) dan “Barang makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsukan, bila nilainya atau faedahnya menjadi berkurang karena sudah dicampur dengan bahan lain. (ayat 2)”.

Pengaturan Obat Palsu dalam KUHP berarti bahwa Tindak Pidana menjual, menawarkan atau menyerahkan Obat Palsu adalah tergolong sebagai Tindak Pidana Umum, dengan demikian hal ini menjadi kewenangan Penyidik Kepolisian, bukan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPNS Badan POM), namun demikian PPNS Badan POM tetap dapat melakukan penyidikan atas “Obat Palsu” dengan terminologi “Obat yang tidak memiliki Izin Edar”, karena Obat Palsu pasti tidak memiliki Izin Edar, dengan menerapkan ketentuan Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).” Ketentuan tersebut juga diatur dalam Permenkes Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, yaitu diatur dalam Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi “Dokumen registrasi merupakan dokumen rahasia yang dipergunakan hanya untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang.” Serta dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, yaitu diatur dalam Pasal 23 ayat (4) yang berbunyi “Dokumen registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen rahasia yang dipergunakan hanya untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang”. Ketentuan-ketentuan tersebut telah diterapkan

sehingga tidak memungkinkan dokumen registrasi yang dikategorikan bersifat rahasia dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition atau unfair commercial use*).

Sebagaimana juga diketahui bahwa dalam UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten (Pasal 135 huruf b), Permenkes Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat (Pasal 12 dan Pasal 13), dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (Pasal 20 dan Pasal 21) diatur tentang *Bolar Provision, Data protection* atas dokumen registrasi disesuaikan dengan jangka waktu perlindungan patennya dan obat yang diregistrasi dengan *Bolar Provision*, yang telah memiliki nomor izin edar, tetap baru dapat diedarkan atau dipasarkan setelah perlindungan paten atas obat inventor tersebut berakhir.

2. Pihak USTR juga masih mempertanyakan kebijakan Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Perjanjian TRIPS Pasal 39 Ayat 3 mengenai *Data Protection* dan *Unfair Commercial Use* yang berkaitan dengan kerahasiaan registrasi tanaman mulai dari proses sampai diputuskan hasil pemeriksaan tanaman tersebut. juga masih dipertanyakan oleh pihak USTR.

Mengenai hal ini Kementerian Pertanian telah memiliki ketentuan bahwa seluruh hasil pengujian mutu, hasil pengujian efektivitas, dan toksisitas merupakan dokumen rahasia yang tidak boleh diakses oleh siapapun. Begitu juga mengenai formula pupuk, pestisida, data dan informasi pupuk dan pestisida merupakan data rahasia yang tidak boleh dipublikasikan kepada orang lain dan tidak boleh diakses oleh siapapun. Berkaitan dengan data *confidential* untuk pestisida: komposisi formulasi, komposisi bahan teknis, data efikasi, data toksisitas (akut oral, akut dermal, akut inhalasi, sub-kronik, kronik, dan toksisitas lingkungan) harus dijamin kerahasiaannya. Di bidang Perlindungan Varietas Tanaman kementerian Pertanian juga telah memiliki ketentuan bahwa varietas yang dimohonkan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan seluruh dokumen permohonan terhitung mulai permohonan diajukan sampai dengan pengumuman, harus dijaga kerahasiaannya. Data yang harus dirahasiakan dan data tersebut tidak boleh diumumkan serta diakses oleh siapapun adalah berkaitan dengan asal-usul dan prosedur perakitan varietas.

Tindakan terkait dengan Pasal 39 (3) TRIPs mengenai *data protection* mengenai Bidang Perizinan Pertanian; Kementerian Pertanian RI telah memiliki ketentuan bahwa: (1) Seluruh hasil pengujian mutu, hasil pengujian efektivitas, dan toksisitas merupakan dokumen rahasia yang tidak boleh diakses oleh siapapun; (2) Formula pupuk, pestisida, data dan informasi pupuk dan pestisida merupakan data

rahasia yang tidak boleh dipublikasikan kepada orang lain dan tidak boleh diakses oleh siapapun; (3) Data *confidential* pestisida : komposisi formulasi, komposisi bahan teknis, data efikasi, data toksisitas (akut oral, akut dermal, akut inhalasi, sub kronik, kronik, dan toksisitas lingkungan) harus dijamin kerahasiaannya; (4) Petugas pengujian dan atau laboratorium uji harus menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukan; (5) Petugas yang melayani pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, pupuk an organik dan pestisida wajib menjaga kebenaran, kerahasiaan data dan informasi formula pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, pupuk an organik dan pestisida.

Sedangkan terkait dengan Pasal 39 (3) TRIPs mengenai Bidang Perlindungan Varietas Tanaman; Kementerian Pertanian RI telah memiliki ketentuan: (1) Varietas yang dimohonkan hak PVT dan seluruh dokumen permohonan terhitung mulai permohonan diajukan sampai dengan pengumuman, harus dijaga kerahasiaannya; (2) Data yang harus dirahasiakan : Asal-usul dan prosedur perakitan varietas (data tersebut tidak boleh diumumkan dan diakses oleh siapapun); (3) Prosedur Pemuliaan yang digunakan untuk menghasilkan varietas baru harus dirahasiakan dan tidak diumumkan; (4) Pegawai di lingkungan Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian serta konsultan PVT berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen hak PVT sampai dengan diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan; (5) Pemeriksa PVT wajib menjaga rahasia terhadap varietas yang sedang diperiksanya.

3. Penilaian lain dari USTR adalah mengenai status Peraturan Pemerintah mengenai Pengendalian Impor atau Ekspor Barang hasil Pelanggaran HKI sebagaimana diatur pada pasal 54 s.d 63 dari Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan juga dianggap masih belum maksimal. Berkaitan dengan masalah ini, Mahkamah Agung telah mensyahkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2012 mengenai Penetapan Sementara pada tanggal 30 Juli 2012.
4. Catatan lain dari USTR adalah mengenai pembajakan melalui internet (*illegal downloading*), serta semakin tingginya angka dari *cable piracy* dan aturan penggunaan *ringtones* (RBT) yang mengganggu distribusi industri musik.

Mengenai masalah ini Kementerian Koinfo pada 27 Juli 2011 telah mencanangkan program Apresiasi Karya Cipta Seni Musik Indonesia di Dunia Maya "*Stop Illegal Download*" kepada masyarakat luas. Kampanye kepada masyarakat bahwa melakukan *upload/download* musik digital secara *illegal* adalah

melanggar UU dilakukan di Bandung, Manado, dan beberapakali di Jakarta. Selain itu dilakukan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana cara melakukan download secara legal melalui penyedia konten secara *online*. Di Indonesia sudah terdapat Beberapa toko musik online yang menjual lagu secara legal antara lain : www.musikkamu.com; www.musiklegal.com; www.langitmusik.com; www.melon.co.id; www.importmusik.com. Kementerian Koinfo pada tanggal 31 Mei 2012 juga telah melakukan langkah hukum berupa pemblokiran secara resmi 20 list situs musik ilegal (Gudanglagu.net; Mp3lagu.com; Pandumusica.info; Mp3bos.com; Musik-flazher.com; Misshacker.com; Abmp3.com; Mp3bear.com; Freedownloadmp3.com; Plasamusic.com; Gudanglagu.com; Mp3gratis.net; Warungmp3.com; Musik-corner.com; mp34shared.com; index-of-mp3.com; trendmusik.com; Katalogmp3.info; mp3downloadlagu.com; dewamp3.com). Saat ini layanan RBT sudah aktif normal kembali dengan mekanisme pendaftaran baru dan pemberhentian berlangganan (*unsubscribe*). Begitu juga untuk promosi sms premium tidak boleh menyesatkan, mekanisme proses *REG & UNREG* harus jelas. Selanjutnya Kementerian Koinfo saat ini sedang menyiapkan aturan baru mengenai RBT dan sms premium, terutama berkaitan dengan perlindungan konsumen berupa prosedur transaksi, model bisnis, aturan promosi, termasuk sanksi administrasi dan pidana.

5. Kebijakan Pemerintah Indonesia berkaitan dengan pembatasan *market access* film dengan cara pemberlakuan pajak impor film yang dinaikkan menjadi 27 persen juga menjadi catatan oleh USTR. Hal ini tentu saja tidak diterima pihak Amerika mengingat bahwa industri hiburan film-film Hollywood adalah industri hiburan kedua hasil ekspor terbesar dari Amerika.

Mengenai pengenaan bea masuk sebenarnya bukan hal baru, hal ini mengacu pada ratifikasi Artikel 7 kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO menyatakan tidak ada larangan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui proteksi tarif. Termasuk terhadap barang dagangan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, di mana film termasuk di dalamnya. Seperti diketahui, kebijakan bea masuk film impor sendiri tertuang dalam SE-03/PJ/2011 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan royalti dan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas peredaran film impor. Pihak distributor juga dibebani tarif PPN dan PPh atas film impor flat sebesar 0,43 dollar AS atau setara Rp 3.870 per meter. Sebenarnya pembahasan masalah ini tidak hanya dilakukan di internal pemerintah, melainkan juga melibatkan pengusaha industri perfilman, terutama importir film asing. Namun Kementerian Keuangan segera

menyelesaikan polemik pemberlakuan bea masuk atas hak distribusi film impor.

6. Hal lainnya menjadi perhatian USTR adalah mengenai perubahan dalam draft amandemen UU Hak cipta yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia belum mengatur masalah *illegal Camcording, cable piracy* serta terkait pelanggaran hak cipta melalui internet.

Mengenai hal ini oleh Pemerintah RI sebenarnya telah diantisipasi dalam Rancangan Penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 ini memuat beberapa ketentuan yang cukup mendasar antara lain : (1) Ketentuan umum, utamanya yang berkaitan dengan terminology tentang Hak Cipta, Ciptaan, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pengumuman, Penerbitan, Perbanyakan, Pengomukasian kepada Publik, Pendistribusian kepada Publik, Perangkat Lunak Komputer, Hak Terkait, Pelaku Pertunjukan, Fonogram, dan Fiksasi, dalam rangka mencegah dan/atau menghindarkan persepsi ataupun penafsiran hukum yang berbeda; (2) Ketentuan mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang lebih jelas dan terinci dengan sekaligus mengatur mengenai pengecualiaan dan pembatasan terhadap hak eksklusif tersebut; (3) Penyempurnaan mengenai objek Ciptaan yang dilindungi dan pengecualiannya serta jangka waktu perlindungan seni terapan; (4) Penyempurnaan ketentuan mengenai *right management information* atau Informasi Manajemen Hak Cipta dan *technology protection measure* atau Sarana Kontrol teknologi; (5) Penyempurnaan mengenai Lisensi; (6) Ketentuan mengenai Hak Cipta dalam teknologi informasi dan komunikasi yang juga termasuk *illegal Camcording, cable piracy* ; (7) Ketentuan tentang penetapan sementara Pengadilan, yang dapat lebih menjamin berlakunya asas "dapat dilaksanakan" sehingga dipandang perlu untuk memasukkan pengaturan mengenai hukum acaranya; (8) Ketentuan mengenai lembaga manajemen kolektif sehingga praktek pengelolaan atau pemanfaatan Hak Cipta dan Hak Terkait oleh masyarakat pengguna dapat betul-betul dilakukan sesuai dengan norma/koridor hukum yang berlaku; (9) Penyempurnaan ketentuan pidana dan sifat delik, yang semula hanya merupakan delik biasa menjadi delik aduan; (10) Dimungkinkannya dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sengketa Hak Cipta; (11) Ketentuan mengenai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

7. Berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum secara umum masih belum memuaskan khususnya berkaitan dengan pembajakan hak cipta, merek dagang, obat palsu serta laporan status kasus HKI di pengadilan. Hal lain adalah mengacu pada 2011 Special 301 *Out of Cycle Review of Notorious*

Markets, pasar Harco Glodok di Jakarta termasuk salah satu dari 15 pasar fisik dari 12 negara yang dikategorikan pasar yang banyak memperjualbelikan produk-produk yang melanggar HKI. Disebutkan bahwa Harco Glodok diyakini sebagai pusat perdagangan barang bajakan yang terkenal di Indonesia, khususnya produk *optical discs* (CD atau DVD). *Review* ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010, dan merupakan *review* terpisah atau *out of cycle* dari pelaksanaan *Special 301 Review*. Sebelumnya, tahun 2006 hingga 2009, *Review of Notorious Markets* menjadi satu kesatuan dengan *Special 301 Review*.

Menanggapi hal ini sebenarnya pihak Aparat penegak hukum khususnya Polisi Republik Indonesia (POLRI) telah banyak melakukan tindakan represif yang sangat banyak jumlahnya. Dalam lingkup nasional selama periode bulan Januari-Juni 2012 POLRI telah menangani sebanyak 82 perkara HKI, dengan barang bukti untuk tindak pidana Hak Cipta: 234.871 keping VCD/DVD/CD/MP3, serta beberapa barang bukti berupa barang palsu untuk tindak pidana merek. Sebanyak 2 kasus dalam proses lidik, 5 kasus dalam proses sidik, 4 kasus dalam proses operasi, 2 kasus dalam proses P21, 3 kasus dalam proses Tahap I, 3 kasus dalam proses P21 Tahap II, 1 kasus dalam proses Tahap II, 1 kasus dalam posisi Daftar Pencarian Orang.

Sedangkan untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah menerima Pengaduan pelanggaran HKI yang diterima Ditjen HKI cq. Direktorat Penyidikan sejak bulan April 2011 s.d Agustus 2012 berjumlah 51 pengaduan dengan rincian sebagai berikut: Perkara terkait Hak Cipta: 4 kasus; Perkara terkait Merek : 37 kasus; Perkara terkait Desain Industri : 8 kasus; Perkara terkait Paten : 2 Kasus. Sedangkan untuk Penindakan Pelanggaran HKI yang sudah dilakukan oleh PPNS HKI sejak bulan April 2011 s.d Agustus 2012 berjumlah 39 pengaduan dan 12 pengaduan masih proses kelengkapan administrasi penyidikan. Berikut rincian penindakan pelanggaran HKI sebagai berikut: Perkara terkait Hak Cipta : 4 kasus; Perkara terkait Merek : 28 kasus; Perkara terkait Desain Industri : 6 kasus; Perkara terkait Paten : 1 Kasus

Penempatan kembali posisi PWL tentu saja menimbulkan kekecewaan bagi Indonesia. Pemerintah beranggapan bahwa keputusan ini tidak mempertimbangkan upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam pembangunan sistem HKI di Indonesia. Dengan posisi ini artinya masih terkesan bahwa penegakan hukum di Indonesia dianggap belum baik. Hal ini tentu juga berdampak pada menurunnya citra Indonesia di forum Internasional, menurunnya citra dan upaya-upaya penegak hukum yang telah dilakukan selama ini dianggap belum maksimal. Karena upaya untuk menanggulangi pelanggaran hukum di bidang

HKI pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 4 tahun 2006 pada 27 Maret 2006 telah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI (Timnas PPHKI) yang beranggotakan 16 Kementerian yakni: Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Ristek dan Teknologi. Pembentukan Timnas ini menyiratkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus HKI di tanah air serta komitmen pemerintah kepada dunia Internasional sebagai konsekuensi meratifikasi perjanjian internasional di bidang HKI. Timnas PPHKI ini memiliki tugas pokok untuk melakukan koordinasi penegakan hukum serta mengkoordinasikan langkah-langkah strategis dan merumuskan kebijakan nasional di bidang pembangunan HKI dari masing-masing instansi terkait. Selain itu Timnas PPHKI juga diperintahkan untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang HKI dan melakukan penanggulangan terhadap pelanggaran HKI. Amanat ini akan dapat dijalankan dengan baik apabila seluruh anggota terus melakukan/menjalin kerja sama baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, bekerja secara maksimal tanpa mengenal lelah.

Penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan HKI di Indonesia, karena penegakan hukum hanya merupakan sub-sistem yang bersifat represif dari sebuah sistem perlindungan HKI. Sub-sistem lain yang sama pentingnya adalah sub-sistem pre-emptif dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat termasuk aparat pemerintah dan penegak hukum, ketersediaan dan kemampuan daya beli masyarakat. Di samping itu juga upaya preventif menjadi bagian dari upaya pencegahan dalam rangka mempersempit peluang terjadinya proses pelanggaran. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya Timnas PPHKI dibagi menjadi 3 kelompok, yakni: kelompok pre-emptif, preventif dan represif.

1. Kelompok pre-emptif yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Timnas PPHKI di bidang budaya hukum, pendidikan, sosialisasi, dan pengembangan SDM;
2. Kelompok Preventif yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Timnas PPHKI di bidang promosi, sosialisasi kepedulian publik. Memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan secara nasional maupun kerja sama dengan berbagai institusi internasional.
3. Kelompok represif yakni bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum dengan strategi penyelidikan dan penyidikan yang

kuat serta konsisten, serta memperkuat koordinasi antara institusi penegak hukum.

Meskipun penegakan hukum di bidang HKI masih belum memuaskan (khususnya pihak Amerika Serikat), semua pihak tidak boleh berputus asa karena masalah penegakan HKI bukan lagi masalah nasional tetapi sudah merupakan masalah Internasional. Karena itu untuk menanggulangi perlu dilakukan koordinasi yang kuat antar instansi penegak hukum dan perlu ditemukan format yang tepat dalam mengatasi permasalahan Penanggulangan pelanggaran HKI di Indonesia. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas untuk tidak menggunakan produk-produk bajakan dalam segala aktifitasnya juga akan sangat membantu proses pembentukan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekonomi dan industri di Indonesia. Seluruh komponen masyarakat harus membangun budaya untuk dapat memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap karya-karya intelektual ini, dengan tidak melakukan tindakan melanggar hukum seperti memalsu atau membajak karya orang lain. Sebagai konsumen masyarakat harus memiliki rasa malu untuk membeli produk-produk yang jelas-jelas merupakan barang bajakan atau palsu. Karena keberhasilan membangun sistem HKI yang baik dan kuat harus dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Saat ini HKI yang merupakan bagian dari keseharian kita dalam kaitannya dengan *knowledge based economy* menjadi bagian dari isu perdagangan dunia, sehingga lahirnya perjanjian TRIPs. Karena di era ekonomi global ini tren *knowledge based economy* telah menggeser *resources based economy*. Oleh sebab itu penegakan

hukum di bidang HKI juga menjadi bagian penting dari perlindungan sistem HKI. Penegakan hukum HKI tidak akan berhasil apabila hanya semata-mata ditegakkan oleh aparat penegak hukum saja perlu partisipasi aktif masyarakat. Hal yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan sistem HKI dalam bentuk pemalsuan, peniruan, pembajakan adalah dengan membangun partisipasi masyarakat dalam mengatasi kejahatan tersebut. Selain itu memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa menghargai dan melindungi karya HKI akan merangsang suatu masyarakat untuk terus menghasilkan karya kreatif intelektualnya, sehingga akan terbentuk tatanan sosial yang sadar HKI. Apabila di suatu wilayah banyak didapati pemalsuan, pembajakan, atau peniruan sebenarnya akan merugikan masyarakat itu sendiri, misalnya bila dimasyarakat banyak beredar obat palsu, maka akan banyak korban yang diakibatkan dari minum obat palsu tersebut. Pemerintah harus membangun masyarakat sadar HKI (*Intellectual Property culture*) di semua lapisan masyarakat dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, pebisnis, industri kecil hingga atas, peneliti, seniman, musisi, aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Karena dari *Intellectual Property culture* akan terbentuk *knowledge based economy* yang memerlukan masyarakat yang memiliki kemampuan berkreasi, mencipta, memanfaatkan dan mendistribusikan pengetahuan yang akhirnya membentuk *knowledge base society* yang mampu memberi nilai tambah atas pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya⁴.

* Pegawai Ditjen HKI, Subdit Promosi

¹ Istilah Hak Kekayaan Intelektual " atau disingkat HKI tanpa kata "atas" merupakan istilah yang digunakan secara resmi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000.

² Definisi HKI pada Ararticle 2; *The Convention Establishing the World Intellectual property Organization*, yang dibentuk di Stockholm pada 14 July 1967, kemudian diubah pada 28 September 1979 , sebagai berikut: "*Intellectual Property*" shall include the rights relating to; literary, artistic and Scientific works, performances of performing artists, phonograms, and broadcasts, invention in all fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protections against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.

³ Carlos M Correa; London and New York; Zed Book Ltd., 2000; Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing countries, The TRIPs and Policy Option;

⁴ Zuhul, 2008, Kekuatan Daya Saing Indonesia: Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan; Penerbit Buku Kompas, hlm. 9.



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 4 TAHUN 2012 TENTANG PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA DAN NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN SEMENTARA

Oleh : Cita Citrawinda*

A. Pengantar

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No. 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara dan Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No. 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara pada tanggal 30 Juli 2012 telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan mengenai Penangguhan Sementara dan Penetapan Sementara adalah amanat dari Perjanjian TRIPs, yaitu Pasal 44 (*injunctons*), Pasal 50 (*provisional measures*) dan Pasal 51 - Pasal 60 (*border measures*). Diharapkan, dengan diberlakukannya PERMA No. 4 Tahun 2012 dan PERMA No. 5 Tahun 2012 penegakan hukum dapat berjalan efektif agar tercapai kepastian hukum bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang haknya dilanggar.

* Konsultan HKI pada Law Office CITA CITRAWINDA NOERHADI & ASSOCIATES dan Pengajar mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang syarat-syarat, tata cara, pemeriksaan, dan penerbitan perintah penangguhan sementara sehubungan dengan permohonan perintah Penangguhan Sementara; dan tentang syarat-syarat permohonan, tata cara pengajuan permohonan, penerimaan, pemeriksaan, dan pemberian Penetapan Sementara di Pengadilan Niaga. Sebagaimana dikatakan Ahmad M. Ramli, Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia,¹ peraturan MA memungkinkan aparat Bea dan Cukai menghentikan peredaran barang impor palsu, tanpa menunggu proses pengadilan selesai. Peraturan MA ini merupakan salah satu upaya pemerintah menekan peredaran barang impor palsu. Apalagi maraknya pelanggaran HKI berupa pemalsuan dan pembajakan produk seperti program komputer (*software*), komponen otomotif dan elektronik, serta obat-obatan yang ternyata juga terakomodasi di pasar-pasar.

UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur mengenai pelanggaran dan pembatasan ekspor impor dan kontrol terhadap ekspor-impor barang-barang hasil pelanggaran HKI dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 64. Dengan telah diberlakukannya PERMA No. 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara, ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 tersebut dapat dilaksanakan karena syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta dari kawasan pabean telah diatur dalam PERMA tersebut.

Kerangka kerja internasional bagi perlindungan di perbatasan untuk mencegah perdagangan yang merupakan pembajakan dan barang-barang tiruan atau palsu telah memberikan beban tanggung jawab yang lebih besar kepada negara-negara pengimpor daripada negara-negara pengeksport, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Perjanjian TRIPs, bahwa: *“Members shall, . . . adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark . . . goods may take place, to lodge an application in writing with*

competent authorities.” Kewajiban yang disetujui secara internasional sebagaimana diatur dalam Perjanjian TRIPs telah dikuatkan pada WTO Panel Report dalam kasus Amerika Serikat terhadap China, bahwa Panel berpendapat bahwa tidak terdapat persyaratan untuk menerapkan upaya-upaya perbatasan bagi barang-barang yang bertujuan untuk diekspor. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di negara-negara pengimpor merupakan garda depan pertahanan pertama untuk melindungi pemilik-pemilik HKI terhadap pelanggaran dari HKI miliknya. Sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad M. Ramli saat sosialisasi Fatwa MUI tentang Perlindungan terhadap HKI. *“saya sering mengatakan kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa pemalsuan atau pembajakan meningkat tidak melulu dilakukan oleh orang Indonesia, tapi juga akibat peredaran barang impor palsu. Dengan demikian Indonesia menjadi korban impor palsu. Yang perlu dikejar adalah produsennya.”*

Kerangka kerja internasional bagi perlindungan di perbatasan untuk mencegah perdagangan yang merupakan pembajakan dan barang-barang tiruan atau palsu telah memberikan beban tanggung jawab yang lebih besar kepada negara-negara pengimpor daripada negara-negara pengeksport, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Perjanjian TRIPs, bahwa: *“Members shall, . . . adopt procedures to enable a*



¹ Suara Karya Online, Hak Kekayaan Intelektual: Barang Palsu Impor Bisa Disita, 9 Agustus 2012.

right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark . . . goods may take place, to lodge an application in writing with competent authorities." Kewajiban yang disetujui secara internasional sebagaimana diatur dalam Perjanjian TRIPs telah dikuatkan pada WTO Panel Report dalam kasus Amerika Serikat terhadap China, bahwa Panel berpendapat bahwa tidak terdapat persyaratan untuk menerapkan upaya-upaya perbatasan bagi barang-barang yang bertujuan untuk diekspor.² Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di negara-negara pengimpor merupakan garda depan pertahanan pertama untuk melindungi pemilik-pemilik HKI terhadap pelanggaran dari HKI miliknya. Sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad M. Ramli saat sosialisasi Fatwa MUI tentang Perlindungan terhadap HKI.³ "saya sering mengatakan kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa pemalsuan atau pembajakan meningkat tidak melulu dilakukan oleh orang Indonesia, tapi juga akibat peredaran barang impor palsu. Dengan demikian Indonesia menjadi korban impor palsu. Yang perlu dikejar adalah produsennya."

Semakin deras arus perdagangan bebas, perdagangan lintas batas yang melanggar merek maupun hak cipta telah meningkat secara signifikan

dalam perdagangan global yang menuntut penegakan hukum yang lebih efektif. Perlindungan HKI pada perbatasan telah dan terus-menerus menjadi pusat perhatian yang besar karena adanya kebutuhan bagi pemerintah untuk mengimplementasikan penegakan hukum di perbatasan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.⁴

Walaupun dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan TRIPs tentang upaya-upaya di perbatasan terus-menerus menjadi tantangan bagi sejumlah pemerintah, tantangan yang lebih berat dihadapi oleh pemilik-pemilik merek dan pejabat Bea dan Cukai di perbatasan yaitu bahwa cakupan produk-produk tiruan yang menggunakan merek-merek terkenal yang dijual secara internasional semakin meningkat.⁵ Daftar industri yang dirugikan dan industri yang secara umum mengakui keberadaan barang-barang palsu telah meluas melampaui pakaian dan pemilik-pemilik merek atau *brand* barang-barang mewah.

² Sebagaimana dimuat oleh Timothy P. Trainer, "Customs: Protection of Famous and Well-Known Marks at the Border," dalam Frederick W. Mostert et al, *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis*, International Trademark Association (New York: Second Edition, 2004), Release #3, 8/11, hal. 2-45, Panel Report membahas sesungguhnya bahwa Pasal 51 Persetujuan TRIPs membuat pilihan mengenai langkah-langkah di perbatasan untuk barang-barang yang di impor, dan sebagai akibatnya, upaya hukum yang diatur dalam Pasal 59 Perjanjian TRIPs tidak menjadi syarat yang mutlak untuk barang-barang yang di ekspor, kecuali eksportasi tunduk pada upaya-upaya di perbatasan.

³ Sosialisasi Fatwa MUI tentang Perlindungan Terhadap HKI, 7 Agustus 2012.

⁴ Op.cit, hal 2-43. Lihat TRIPs, Bab III, Seksi 4, Special Requirements Related to Border Measures (Pasal 51 - 60). Lihat juga *International Association for the Protection of Industrial Property* (AIPPI) yang telah menghasilkan Resolusi Q208 mengenai "*Border Measures and Other Means of Customs Intervention against Infringers*," yaitu bahwa *border measures* yang berhubungan dengan semua HKI harus diterapkan menurut wilayah atau yurisdiksi undang-undang Negara nasional masing-masing atau secara regional. Pihak ketiga yang berkepentingan yang mengeksploitasi hak-hak dari pemilik HKI menurut undang-undang nasional yang berlaku atau hukum regional (penerima lisensi, distributor atau agen komersial) berhak untuk memperoleh ganti kerugian dengan adanya *border measures* dalam hubungan bahwa pihak tersebut memiliki hak untuk melaksanakan HKI nya menurut undang-undang nasional atau regional berdasarkan otorisasi dari pemilik HKI.

⁵ Id., hal 2-44, bahwa semakin banyak produk tunduk pada ketentuan penanggulangan oleh Kepabeanan adalah produk yang digunakan sehari-hari, seperti shampoo, odol, alat-alat rumah tangga dan mainan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Barang-barang yang berisiko terhadap kesehatan dan keamanan konsumen adalah 18% dari jumlah total barang-barang yang di deteksi tahun 2009. Executive Summary, Report on EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights (2009), http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2009.pdf. Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat melaporkan bahwa dalam kategori barang-barang yang disita yang berisiko terhadap konsumen dan teknologi yang kritis, terjadi peningkatan dari 10% menjadi 15% di tahun 2010. Intellectual Property Rights: Fiskal Year 2010 Seizure Statistics—Final Report, hal 7 (Januari 2011), http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/priority_trade/ipr/pubs/seizure/seizure_stats_fy2010.ctt/seizure_stats_fy2010.pdf.

Penertiban terhadap barang pelanggaran HKI sangat penting untuk melindungi kepentingan umum, kepentingan pemegang HKI, mencegah partisipasi pada kriminalitas terorganisir, menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat serta menjaga perkembangan kegiatan ekonomi yang adil.⁶ Adanya perundingan *Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)* yang merupakan perjanjian internasional untuk membentuk suatu kerangka kerja internasional diarahkan untuk memperkuat penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual antar Negara-negara anggotanya dalam upaya memerangi pelanggaran terhadap HKI secara efektif, khususnya untuk mencegah meningkatnya pelanggaran dan pembajakan HKI.⁷ Upaya memerangi barang palsu dan bajakan memang merupakan isu yang sangat krusial karena lingkup geografis keputusan pengadilan maupun penegakan hukum di bidang HKI secara yurisdiksi internasional menjadi masalah dalam kasus pelanggaran HKI transnasional. Tidaklah mudah menemukan pelanggaran atau tempat terjadinya pelanggaran di suatu negara tertentu karena HKI yang dieksploitasi melewati batas-batas negara, terkait dengan banyak yurisdiksi. Masalahnya, apakah pengadilan memiliki kewenangan secara yurisdiksi internasional sehubungan dengan tindakan di perbatasan suatu Negara. Saat ini masih belum terdapat aturan-aturan yang seragam atau praktek-praktek yang dapat diterapkan oleh pejabat pabean, dan kurangnya koordinasi antara atau dengan negara-negara pada tingkat internasional di wilayah perbatasan Negara.

B. Peraturan Mahkamah Agung/PERMA Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perintah Penangguhan Sementara

Perintah Penangguhan Sementara adalah suatu perintah tertulis berupa penetapan dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat

kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean, berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta yang dilindungi di Indonesia.⁸ PERMA No. 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara mengatur bahwa permohonan perintah penangguhan sementara harus dilengkapi dengan: (1) Bukti kepemilikan merek atau hak cipta; (2) Bukti pendukung yang dapat digunakan sebagai petunjuk awal adanya pelanggaran merek atau hak cipta; (3) Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan sementara pengeluarannya antara lain Nomor Surat Muatan Angkutan Laut (*bill of lading*) atau Nomor Surat Muatan Angkutan Udara (*airway bill*), Nomor Sarana Pengangkut, jenis dan jumlah barang, pelabuhan tujuan, negara asal; (4) Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan ditangguhkan pengeluarannya serta biaya yang akan timbul akibat adanya perintah penangguhan sementara; dan (5) Biaya yang akan timbul akibat adanya perintah penangguhan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain meliputi perkiraan sewa gudang, sewa kontainer (*demorages*), ongkos angkut pindah tempat penimbunan.

UU Kepabeanan mengatur bahwa Ketua Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean kepada Dirjen Bea dan Cukai berdasarkan bukti yang cukup yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.⁹ Pejabat Bea dan Cukai harus memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang

⁸ Kiyoshi Nakabayashi, "Penanganan di Pelabuhan untuk Kekayaan Intelektual" dalam Seminar Nasional Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, dihotel Sahid, Jakarta, Oktober 2011, hal 1-3.

⁹ Op.cit., hal 2-52. The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) merupakan hasil negosiasi diantara 38 negara, termasuk Jepang, Australia, Kanada, Uni Eropa dan Negara anggotanya, Korea, Meksiko, Maroko, Selandia Baru, Singapura, Swiss dan Amerika Serikat. Keikutsertaan pada ACTA bersifat sukarela. Teks akhirnya memperlihatkan, penegakan HKI di perbatasan bersifat kritis terhadap keseluruhan tujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum. Lihat juga Motofumi Kohara "Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Fighting More Effectively Against Counterfeiting and Piracy, Seminar Nasional Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, di hotel Sahid, Jakarta, Oktober 2011, hal.1. ACTA diwujudkan pada Negosiasi Putaran Akhir di Tokyo, Jepang, tanggal 2 Oktober 2010.

impor dan ekspor, dan melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan Pabean terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis Ketua Pengadilan Niaga.¹⁰ Tiap pemegang hak yang mengajukan prosedur penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor harus menyediakan bukti yang cukup untuk meyakinkan instansi yang berwenang bahwa terdapat *prima facie* suatu pelanggaran atas HKI pemegang hak harus menyediakan deskripsi yang cukup rinci atas barang-barang tersebut.¹¹

Penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan paling lama 10 hari kerja dan dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 hari kerja dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan Niaga dengan alasan dan syarat tertentu.¹² Perpanjangan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor disertai dengan perpanjangan jaminan. Importir, eksportir, atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Niaga untuk memerintahkan secara tertulis kepada pejabat Bea dan Cukai agar mengakhiri penangguhan dengan menyerahkan jaminan yang sama.¹³ PERMA No. 4 Tahun 2012 mengatur apabila Termohon menderita kerugian melebihi dari nilai jaminan yang diserahkan Pemohon, Termohon dapat mengajukan gugatan.¹⁴

Ketua Pengadilan Niaga dapat memberi izin kepada pemilik atau pemegang hak yang meminta perintah penangguhan, yaitu memeriksa barang impor/ekspor yang diminta penangguhan pengeluarannya. Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor

atau ekspor dapat pula dilakukan karena jabatan/*ex officio* oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta.¹⁵

C. Peraturan Mahkamah Agung/PERMA Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penetapan Sementara

Dengan diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2012 yang mengatur tentang permohonan Penetapan Sementara, maka proses pengajuan Permohonan Penetapan Sementara di Pengadilan Niaga sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 49 - Pasal 52 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 125 - Pasal 128 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 85 - Pasal 88 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 67 - Pasal 70 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat dilaksanakan. Ketentuan Pasal-pasal dalam UU tersebut diamanatkan oleh Perjanjian TRIPs Pasal 50 ayat (1) yang menetapkan kewenangan badan peradilan Negara anggota untuk menerapkan *provisional measures* yang bersifat segera dan efektif berupa tindakan-tindakan, yaitu: pencegahan terjadinya pelanggaran HKI ke dalam jalur perdagangan di wilayah Negara anggota dan mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan HKI yang dilanggar. Dengan telah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2012 tersebut, Direktorat Bea dan Cukai memiliki kekuatan hukum untuk menghentikan dan menyita produk palsu impor yang beredar di pasar Indonesia tanpa menunggu proses pengadilan selesai dan merupakan upaya pemerintah menekan peredaran barang impor palsu.

¹⁰ Lihat Pasal 56 dan Pasal 54 Persetujuan TRIPs

¹¹ Lihat Pasal 51 Persetujuan TRIPs. Lihat juga Pasal 52 Perjanjian TRIPs

¹² Pasal 55 Perjanjian TRIPs. Lihat Pasal 9 PERMA Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Jangka Waktu Penangguhan, bahwa (1) Penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 hari; (2) Atas permintaan pemohon karena proses pemeriksaan belum selesai, Ketua Pengadilan dapat memberikan perpanjangan penangguhan untuk paling lama 10 hari berdasarkan alasan disertai syarat yang dapat diterima Pengadilan; (3) Perpanjangana penangguhan terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor disertai dengan perpanjangan jaminan; (4) Jangka waktu berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat diperpanjang 1 kali untuk paling lama 10 hari dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan.

¹³ Lihat Pasal 54 dan 55 huruf d dan Pasal 60 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan

¹⁴ PERMA No. 4 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (3). Lihat juga Pasal 61 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Pasal 56 Perjanjian TRIPs.

¹⁵ Pasal 62 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Pasal ini diadopsi dari Pasal 58 Ex-Officio Action – TRIPs Agreement.

PERMA No. 5 Tahun 2012 mengatur bahwa: (1) Pengadilan wajib mempelajari, memeriksa, memperhatikan alat bukti dan mendengarkan keterangan Pemohon; (2) Hakim harus mempertimbangkan secara rinci dan cermat tindakan apa yang diminta oleh Pemohon untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Pemohon; (3) Hakim harus mempertimbangkan besarnya jumlah uang jaminan sebanding dengan nilai barang atau jasa yang dikenai serta biaya yang akan timbul akibat adanya Penetapan tersebut; (4) selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah pendaftaran permohonan, Pengadilan menetapkan mengabulkan atau menolak Permohonan; (5) Proses permohonan sampai dengan penerbitan Penetapan Pengadilan bersifat rahasia.

Mengenai keputusan terhadap permohonan penetapan sementara, dalam hal mengabulkan permohonan, Pengadilan menetapkan: (a) Mengabulkan permohonan Pemohon; (b) Mencantumkan secara jelas tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan; (c) Memerintahkan Termohon dan pihak terkait lainnya, untuk mengizinkan Juru Sita Pengadilan yang dapat didampingi oleh Pemohon, melaksanakan tindakan yang akan dilaksanakan; (d) Menyebutkan rincian barang termasuk dokumen yang diperlukan sebagai barang bukti; (e) Menentukan hari, tanggal dan jam pelaksanaan penetapan; (f) Menyebutkan alamat, tempat penyimpanan barang bukti; (g) Memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan penetapan sementara; (h) Menyebutkan jumlah uang jaminan yang setara dengan nilai barang yang dimohonkan termasuk biaya yang akan timbul akibat adanya penetapan tersebut; (i) Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon; dan (j) Mencantumkan kalimat "Barang siapa yang tidak mentaati Penetapan ini dapat dipidana dengan pasal 216 KUHP"


Setelah hakim mendengar keterangan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan dengan seksama alat-alat bukti, Hakim yang memberikan penetapan sementara harus memutuskan untuk mengubah atau membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan tersebut. Apabila

Hakim menemukan fakta bahwa hanya sebagian permohonan Pemohon yang terbukti, maka penetapan sementara tersebut diubah sesuai dengan fakta yang ditemukan. Apabila penetapan sementara tersebut diubah, maka uang jaminan sebagian diserahkan kepada Termohon secara proporsional.

Hakim membatalkan penetapan sementara apabila Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, dan uang jaminan yang telah disetorkan harus segera diserahkan kepada Termohon. Termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi apabila jaminan yang diterimanya tidak cukup untuk memulihkan kerugian yang secara nyata dideritanya. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan ternyata pengadilan menemukan fakta bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan seluruhnya, maka penetapan sementara dikuatkan dan uang jaminan harus segera dikembalikan kepada Pemohon. Penetapan sementara bersifat final dan mengikat, dan terhadap penetapan sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

D. Penutup

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2012 Tentang Perintah Penangguhan Sementara dan No. 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara Pengadilan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual menuntut peran serta berbagai instansi Pemerintah dan aparat penegak hukum, serta kordinasi yang baik di antara semua pihak untuk mencapai hasil pelaksanaan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang efektif. Pelaksanaan sistem Hak Kekayaan Intelektual perlu didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal karena penyebaran barang palsu dan bajakan tidak hanya mengancam fungsi efektif dari sistem HKI, tetapi juga merongrong pembangunan yang berkesinambungan dari ekonomi dunia, mengurangi penerimaan pajak, meningkatkan pengeluaran pemerintah, menyebabkan kerugian keuangan bagi bisnis yang sah, mengakibatkan risiko bagi masyarakat dan pada kasus tertentu mengancam kesehatan dan kehidupan.



MEMAKNAI PERATURAN DESA BEJIJONG

“Tentang Perlindungan
Hak Cipta
Pengrajin Patung”

Oleh: Hendra Wahanu P*



A. Pendahuluan

Sampai saat ini Indonesia masih ditempatkan sebagai salah satu negara dengan kesadaran Hak Kekayaan Intelektual yang rendah. Pada tahun 2010, beberapa media cetak dan elektronik memberitakan bahwa Indonesia menempati peringkat teratas dalam hal pembajakan hak cipta. Indonesia diberi skor nilai terburuk dibandingkan dengan 11 negara Asia lainnya dalam survei yang dilakukan oleh lembaga survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) beberapa waktu yang lalu. Sedangkan oleh Amerika, Indonesia juga masih dikategorikan sebagai negara yang masuk dalam daftar hitam pembajak hak cipta di dunia.¹ Peringkat tersebut merefleksikan bahwa penghargaan atas hak cipta maupun HKI secara umum di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan.



Seakan ingin menjawab pesimisme berbagai survei tersebut, masyarakat Desa Bejjong di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur tampil dan memberikan inspirasi kepada kita untuk melaksanakan dan menghormati nilai-nilai HKI dalam kehidupan sehari-hari. Desa Bejjong adalah desa kecil di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kerajinan cor kuningan di Indonesia. Sekitar 65% warga Desa Bejjong bermata pencaharian sebagai perajin cor kuningan. Karya-karya kerajinan hasil perajin dari Desa Bejjong telah memenuhi pasar kerajinan di seluruh Indonesia bahkan telah menembus pasar *ekspor*. Selain kerajinan cor kuningan yang bersifat produk massal, patung-patung karya perajin Desa Bejjong telah menghiasi berbagai tempat di dunia seperti di Australia, Singapura, Belanda, maupun Italia.

* Fungsional Perencana Pertama di Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.

¹ Beberapa liputan mengenai hasil survei ketaatan terhadap hak cipta di Indonesia, antara lain *Indonesia Peringkat Teratas Pembajakan Hak Cipta*, Media Indonesia Online, Rabu, 25 Agustus 2010, periksa juga *Indonesian Masuk Daftar Hitam AS*, VIVAnews.com, 1 Mei 2009, diunduh tanggal 12 Januari 2012.

Bagi masyarakat Desa Bejjong, HKI sebenarnya merupakan nilai baru yang belum mereka kenal sebelumnya. Namun, melalui interaksi perdagangan antar wilayah dan informasi dari media massa ternyata telah memberikan pemahaman sederhana bahwa dalam karya yang mereka ciptakan terkandung nilai HKI yang seharusnya mendapat perlindungan. Dengan keterbatasan pengetahuan dan kesederhanaan pemahaman tersebut, mereka menerbitkan Peraturan Desa Bejjong tentang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung yang substansinya berasal dari konsensus bersama masyarakat setempat. Peraturan tersebut dibuat antara lain untuk menjamin kreativitas serta menjaga harmonisasi sosial diantara para perajin di Desa Bejjong. Perajin yang kedapatan menjiplak karya perajin lain akan didenda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Liputan KOMPAS pada tahun 2009, menyebut peraturan tersebut sebagai Peraturan Desa Bejjong Nomor 6 Tahun 2006 tentang HKI.² Namun berdasarkan penelusuran lapangan yang dilakukan oleh penulis, nama persis dari peraturan tersebut adalah Undang-undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejjong. Memang dalam konsiderans peraturan tersebut dinyatakan bahwa undang-undang tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Desa Bejjong dengan Nomor Reg. 06 Tahun 2006. Namun pada kenyataannya, peraturan tersebut sampai saat ini tidak pernah terdaftar secara resmi di Kantor Kelurahan Desa Bejjong sebagai Peraturan Desa.

Hal yang menarik dari hasil penelusuran tersebut adalah, masyarakat Desa Bejjong sebenarnya sama sekali tidak memiliki pengetahuan formal mengenai prinsip, asas maupun norma hukum Hak Cipta. Mereka bahkan belum pernah membaca Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun undang-undang HKI lainnya yang dapat digunakan untuk melindungi karya-karya seni dan intelektual.³ Peraturan tersebut dibuat secara otodidak oleh seluruh elemen perajin dan kemudian hasilnya ditetapkan oleh tokoh-tokoh perajin. Selain itu, peraturan tersebut juga ditandatangani oleh Kepala Desa Bejjong dan dibubuhkan stempel resmi Desa Bejjong. Oleh seluruh masyarakat Desa Bejjong, keberadaan peraturan tersebut bahkan dianggap lebih kuat dari peraturan desa lainnya karena memiliki sanksi yang sangat berat.

B. Muatan Materi Peraturan Desa Bejjong tentang Hak Cipta

Peraturan Desa Bejjong tentang Hak Cipta yang merupakan konsensus tertulis dari seluruh perajin Desa Bejjong memiliki anatomi dan muatan materi yang unik. Hal tersebut dapat dimaklumi sebagai penggambaran kapasitas dari para penyusun undang-undang. Para perajin tersebut tentu saja bukanlah kelompok ahli perancang perundang-undangan (*legal drafter*) sebagaimana yang dimiliki oleh pemerintah atau DPR. Namun demikian, usaha untuk menuangkan ide dibuatnya peraturan untuk menjaga harmonisasi sosial diantara para perajin sangat patut untuk dihargai. Untuk lebih memahami muatan materi peraturan yang unsur-unsur utamanya adalah berasal dari nilai-nilai yang perajin Desa Bejjong, berikut akan disampaikan secara singkat muatan materi pokok yang diatur dalam undang-undang tersebut.

1. Subyek yang Diatur

Subyek yang diatur dalam peraturan ini bukan saja aktor yang terlibat dalam pembuatan kerajinan cor yaitu perajin dan pembuat (tukang) model patung tapi juga pelaku pasar. Ruang lingkup pelaku pasar adalah siapa saja yang menjadi mitra secara ekonomi dengan perajin Desa Bejjong yaitu penjual perantara (broker) dan penjual baik penjual partai besar atau penjual partai kecil.



² Patung Trowulan Pun Menjadi Patung Bali, KOMPAS, Minggu 30 Agustus 2009

³ Data diperoleh dari wawancara dengan Sdr. Supriyadi, Ketua Koperasi Industri Cor Patung Kuningan (Kopinkra) Ganesha, tanggal 1 Januari 2010.

2. Norma Kewajiban dan Larangan

Norma atau pengaturan dalam peraturan desa ini adalah berisi kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perajin, pembuat model dan pelaku pasar. Khusus untuk norma larangan juga diikuti oleh penjelasan mengenai kualifikasi perbuatan yang dilarang serta cara perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan dalam norma kewajiban tidak terdapat sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan. Terdapat 4 (empat) pasal yang dapat dikategorikan sebagai norma yang bersifat kewajiban, yaitu:

- a) Bab I Pasal 3, kewajiban untuk bagi perajin menyimpan/ mengarsipkan sumber ide;
- b) Bab I Pasal 4, kewajiban bagi perajin untuk mendaftarkan/ mengarsipkan contoh model/motif yang didapatkan dari konsumen;
- c) Bab I Pasal 5, kewajiban bagi perajin untuk mendaftarkan/ mengarsipkan semua jenis model ciptaannya;
- d) Bab II Pasal 2, kewajiban bagi pembuat model untuk berkoordinasi dengan Dewan Perlindungan Hak Cipta pada saat mendapatkan pesanan yang mirip dengan model yang telah ada sebelumnya.



Sedangkan norma yang bersifat larangan berjumlah 3 (tiga) Pasal. Norma yang bersifat larangan ini dilengkapi juga dengan kualifikasi perbuatan yang dilarang serta cara perbuatan tersebut dilakukan. Norma-norma larangan tersebut terdapat adalah sebagai berikut:

- a) Bab I Pasal 1, larangan dengan sengaja ataupun tidak sengaja menjiplak sama persis baik dari sisi ukiran dan ukuran, memperbesar atau memperkecil model milik orang lain dengan cara mengukir secara langsung, mecelup dengan paraffin (malam) atau dengan karet (*silicon rubber*) sehingga merugikan pihak lain;

- b) Bab II Pasal 1, larangan bagi pembuat model dengan sengaja ataupun tidak sengaja menciptakan model/bentuk, sama dari ukuran, ukiran dan menjual model tersebut kepada perajin sehingga menimbulkan perselisihan; dan
- c) Bab III Pasal 1, larangan bagi pelaku pasar melakukan tindakan mengadu domba dengan cara menyuruh mengkopi bentuk, termasuk memperbesar maupun memperkecil bentuk kerajinan.

3. Ketentuan Sanksi

Ketentuan mengenai sanksi terdapat dalam 2 (dua) pasal yang bersifat larangan. Sanksi tersebut dalam bentuk denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta satu sanksi penyitaan barang untuk diberikan kepada pihak yang dirugikan. Uraian mengenai sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sanksi penyitaan barang untuk diberikan kepada pihak yang dirugikan bagi perajin yang melanggar ketentuan Bab I Pasal 1; dan
- b) Sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi pembuat model yang melanggar ketentuan Bab II Pasal 1.

4. Ketentuan mengenai Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum yang dimaksud disini adalah model/motif yang boleh dimiliki (*public domain*) dan dimodifikasi oleh setiap perajin di Desa Bejijong. Model atau motif yang boleh dimiliki secara umum dan boleh dimodifikasi oleh seluruh perajin adalah jenis-jenis model seperti Budha, Naga, hewan, abstrak dan topeng.

5. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan yang dimaksud adalah ketentuan yang menjelaskan mengenai kedudukan hukum bagi tindakan yang terjadi sebelum disahkannya peraturan ini dianggap hangus atau tidak tunduk pada peraturan ini. Artinya seluruh pelanggaran terhadap norma-norma larangan yang terjadi sebelum tanggal 5 April 2006 tidak dikenai sanksi berdasarkan peraturan ini.

6. Pembentukan Dewan Perlindungan Hak Cipta Peraturan Desa Bejijong tentang Hak Cipta mengamanatkan pembentukan organ yang disebut sebagai Dewan Kehormatan Hak Cipta/Dewan Perlindungan Hak Cipta. Meskipun tidak menyebutkan secara jelas mengenai tugas Dewan

Kehormatan Hak Cipta, namun dari beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut dapat diidentifikasi bahwa tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1) menerima pendaftaran dan melakukan pengarsipan terhadap contoh model yang di dapatkan dari konsumen;
- 2) menerima pendaftaran, melakukan pengarsipan dan menyediakan database yang berisi seluruh model dari perajin;
- 3) menerima klarifikasi dan memberikan fasilitasi koordinasi bagi pembuat (tukang) model pada saat menerima pesanan yang dirasa mirip dengan kerajinan yang sudah ada sebelumnya; dan
- 4) melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

C. Pengaruh Budaya Hukum

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa meskipun Desa Bejjong telah memiliki Peraturan Desa tentang Perlindungan Hak Cipta namun sebenarnya mereka tidak mengetahui adanya UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal tersebut menggambarkan bahwa meskipun tidak mengetahui secara persis hukumnya dalam suatu perkara, namun mereka mengakui bahwa hukum formal itu ada dan siap untuk menghukum perilaku serta hubungan-hubungan yang mereka lakukan. Dari aspek implementasi, peraturan "nylenceh" tersebut dapat dikatakan berlaku efektif, karena sejak ditetapkan pada tahun 2006 hanya terjadi 2 (dua) kali pelanggaran Hak Cipta di Desa Bejjong.⁴

Apabila dilihat dari sudut pandang empirik masyarakat Desa Bejjong telah melakukan terobosan dalam pengelolaan dan perlindungan terhadap karya-karya perajin. Dapat dilihat bahwa di Desa Bejjong tugas-tugas yang seharusnya dijalankan oleh lembaga formal seperti Direktorat Jenderal HKI, penyidik hak cipta dan Pengadilan Niaga sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang diambil alih oleh komunitas lokal. Tanpa mengetahui secara detail mengenai hukum hak cipta, mereka dengan kesadaran sendiri mengamalkan nilai-nilainya.

Masyarakat secara jujur hanya tahu bahwa penjiplakan atas suatu karya merupakan pelanggaran hak cipta dan harus mendapatkan hukuman. Hal itu adalah pelajaran resmi yang mereka dapatkan dari media masa dan televisi. Penguraian informasi dari media massa tersebut membawa masyarakat Desa Bejjong menjalankan hukum dengan cara mereka sendiri yang dianggap benar.



Terkait dengan hal tersebut, Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih menyatakan bahwa dalam proses bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi pula oleh faktor budaya hukum.⁵ Konsep budaya hukum muncul untuk merespon adanya suatu kekuatan sosial (*social forces*) yang ikut menentukan bekerjanya hukum. Faktor sosial tersebut berproses bersamaan dengan sistem hukum dalam konteks kebudayaan. Nilai-nilai, pandangan dan sikap masyarakat yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut oleh Friedman disebut sebagai budaya hukum eksternal (*external legal culture*).⁶ Pendekatan budaya hukum dapat menjelaskan bahwa proses yang terjadi adalah hukum yang dinyatakan dalam sumber-sumber formal, dalam pelaksanaannya tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan semula. Nilai-nilai dalam sumber hukum formal tersebut harus berhadapan dengan persepsi, pengetahuan dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang menjadi sasaran keberlakuan sistem hukum tersebut.

Mengamati bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan pendekatan budaya hukum sangat bermanfaat untuk menjelaskan berbagai fenomena berlakunya hukum dalam masyarakat. Dengan mengkaji budaya hukum dapat diketahui interaksi antara nilai-nilai yang terdapat dalam norma hukum dengan nilai-nilai yang terdapat dalam norma masyarakat. Selain itu, kajian budaya hukum dapat dipakai sebagai sumber informasi untuk menjelaskan sistem hukum secara lebih luas. Hal tersebut berguna untuk dijadikan alat analisis dalam menjelaskan

⁴ Liputan KOMPAS berdasarkan wawancara dengan salah seorang tokoh perajin, dinyatakan bahwa selama ini baru terjadi sekali pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Periksa: KOMPAS, *Patung Trowulan . op cit* Sedangkan berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, pernah terjadi beberapa kali pelanggaran namun hanya 2 (dua) perkara yang tercatat secara resmi dan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Hak Cipta. Laporan tersebut kemudian dicatat dalam buku laporan pelanggaran hak cipta Desa Bejjong

⁵ Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 92

⁶ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and The Welfare State* dalam Esmi Warrassih *ibid*, hlm . 8 2

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Cetakan Ke II, Citra Aditya Bakti Bandung, 1991, hlm., 1 5 5

mengapa sistem hukum itu tidak dapat dijalankan sebagai mana mestinya atau menjalani pelaksanaan yang berbeda dengan pola aslinya.⁷

Melalui pendekatan budaya hukum, dapat diketahui bahwa ditaatinya Peraturan Desa Bejjong tersebut karena peran dari Anggota Dewan Kehormatan Hak Cipta. Mereka dapat mengkomunikasikan peraturan tersebut dengan baik dan mampu membawakan atau

menjalankan peran yang dapat diterima oleh seluruh anggota komunitas perajin. Mereka juga mampu menggerakkan unsur-unsur pola tradisional tertentu dalam proses penegakan Peraturan tentang Perlindungan Hak Cipta Perajin Bejjong. Anggota Dewan tersebut juga secara terus menerus memperkenalkan norma-norma atau kaidah yang ada dalam peraturan desa tentang hak cipta serta memberikan keteladanan yang baik.⁸



Sampai saat ini, masyarakat Desa Bejjong menyatakan loyalitasnya kepada Dewan Kehormatan Hak Cipta tersebut. Hal tersebut sesuai dengan gejala yang disampaikan oleh Koentjoroningrat yang menyatakan bahwa hubungan sosial dengan adanya loyalitas masyarakat desa terhadap orang-orang atau kelompok tertentu ditentukan oleh perhatian mereka terhadap orang-orang atau kelompok tertentu tersebut. Loyalitas masyarakat desa masih berorientasi terhadap orang-orang atau kelompok dalam lingkungan masyarakat desanya.⁹

Desa Bejjong yang menjalankan hukum hak cipta yang berbeda dengan pola aslinya, dari pandangan budaya hukum juga dapat dikategorikan sebagai situasi bekerjanya pluralisme hukum. Menurut Griffiths sebagaimana dikutip oleh I Nyoman Nurjaya pluralisme hukum terjadi pada situasi berlakunya lebih dari satu sistem hukum pada satu wilayah. Sistem hukum tersebut tidak terbatas pada hukum negara, hukum rakyat, atau hukum agama saja, tetapi juga diperluas termasuk sistem hukum yang berupa

mekanisme pengaturan sendiri (*self regulation*) dengan disertai kekuatan pemaksa penaatannya.¹⁰ Hal tersebut dapat dilihat pada pembentukan Peraturan Desa Bejjong tentang Hak Cipta yang berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun berhasil diterapkan dan ditegakkan secara efektif oleh masyarakat setempat.

Hukum pada hakekatnya bukanlah sekedar kumpulan peraturan tingkah laku belaka, akan tetapi juga merupakan manifestasi konsep-konsep, ide-ide, dan cita-cita sosial mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat. Dalam konteks sosial, hukum tidak saja dilihat sebagai bangunan peraturan perundang-undangan semata, namun lebih luas dari itu bahwa hukum adalah serangkaian perilaku yang secara nyata hidup di dalam masyarakat. Seperti sebuah organisme, hukum sebenarnya memiliki logika sendiri, kehendak sendiri dan tujuan sendiri. Namun sebagai organisme statis hukum hanyalah kaidah sehingga tidak dapat merealisasikan kehendaknya sendiri. Hukum membutuhkan kehadiran manusia untuk mewujudkannya. Dengan mengkaji secara sungguh-sungguh hukum yang berlaku dalam masyarakat, dapat diketahui bagaimana perilaku manusia untuk mewujudkan nilai-nilai hukum pada kenyataannya. Dengan demikian, pengkajian hukum dalam kenyataan tersebut akan memperluas dan menambah lengkap kajian sistem hukum.¹¹

D. Kontribusi Desa Bejjong

Apabila dicermati dari norma-norma yang dicantumkan dalam Peraturan Desa Bejjong tentang Hak Cipta, maka dapat dilihat bahwa beberapa ketentuannya telah sesuai dengan nilai-nilai Hak Cipta. Artinya masyarakat Desa Bejjong sebenarnya telah menerapkan nilai-nilai dan karakteristik hak cipta dalam kehidupan organisasi internal mereka.

Selain telah menerapkan beberapa nilai hak cipta, Peraturan Desa Bejjong tentang Hak Cipta secara sadar juga mengatur subyek lain selain perajin di lingkungan Desa Bejjong untuk ikut menghormati

⁸ Karakteristik golongan panutan sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 34

⁹ Koentjoroningrat dalam Pahmy Sy, Perspektif Baru Antropologi Pedesaan, GP Pers Jakarta, 2010, hal. 45

¹⁰ I Nyoman Nurjaya, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007

¹¹ Budi Agus Riwardi, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 42-143

hak cipta. Pengaturan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Bab III Pasal 1 Peraturan Desa Bejjong tentang Hak Cipta yang berisi larangan bagi pelaku pasar untuk melakukan adu domba terhadap perajin/pembuat model dengan cara memberi dan menyuruh mengkopi bentuk berikut memperbesar/memperkecil barang dengan tujuan untuk memperoleh harga yang lebih murah.

Dengan mencantumkan aturan bagi pelaku pasar yang berhubungan dengan para perajin, maka Desa Bejjong telah secara aktif menyebarkan nilai yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak cipta. Melalui pasal tersebut siapapun pelaku pasar yang melakukan transaksi dengan perajin di Desa Bejjong diwajibkan untuk mengikuti aturan main yang berlaku di Desa Bejjong. Aturan main yang dimaksud adalah Peraturan Desa Bejjong tentang Hak Cipta yang sebagian besar normanya telah selaras dengan nilai dan sifat dasar hak cipta.

Hasil temuan lain dilapangan juga mendapati bahwa para tokoh perajin yang duduk sebagai anggota Dewan Perlindungan Hak Cipta ternyata secara intensif menyebarkan informasi adanya Peraturan Desa Bejjong tentang Hak Cipta kepada para konsumen maupun distributor mereka. Upaya sosialisasi tersebut bahkan dilakukan sampai kepada para konsumen mereka yang berada di Pulau Bali. Kepada para pemilik toko yang menjual barang-barang kerajinan dari Desa Bejjong telah disampaikan bahwa telah ada aturan perlindungan hak cipta di Desa Bejjong. Terkait dengan hal tersebut, para pelaku pasar yang berada di luar Desa Bejjong diminta untuk menghormati adanya aturan tersebut.

E. Saran-Saran

Sebagai penutup, perlu disampaikan bahwa tulisan ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan ideal terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti terkait dengan adanya Peraturan Desa Bejjong tentang Hak Cipta sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Bejjong tentang Hak Cipta sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, perlu dilakukan penyempurnaan dari sisi muatan materi, teknik penulisan dan penggunaan ragam bahasa dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Pemerintah perlu memberikan bantuan kemudahan dalam proses pendaftaran karya cipta, pembinaan maupun penguatan pengetahuan masyarakat dibidang hak cipta maupun Hak Kekayaan Intelektual secara umum bagi kalangan perajin di Desa Bejjong.
3. Pemerintah perlu memberikan apresiasi terhadap inisiatif dan prakarsa mandiri yang dilakukan oleh Desa Bejjong. Apresiasi yang dapat diberikan misalnya dengan menjadikan Desa Bejjong sebagai wilayah percontohan Desa Teladan atau Desa Sadar HKI. Hal tersebut karena Desa Bejjong telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Hak Cipta.

Daftar Pustaka

- Budi Agus Riwandi, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Jakarta, Grafindo Persada.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama.
- I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007
- KOMPAS, Minggu 30 Agustus 2009, *Patung Trowulan Pun Menjadi Patung Bali*.
- Pahmy Sy, 2010, *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*, Jakarta, GP Pers
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke II, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Indonesia Peringkat Teratas Pembajakan Hak Cipta*, Media Indonesia online, Rabu, 25 Agustus 2010 diunduh dari <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/08/08/164609/23/2/Indonesia-Peringkat-Teratas-Pembajakan-Hak-Cipta>, tanggal 11 Januari 2012.
- Indonesian Masuk Daftar Hitam AS*, VIVAnews.com, 1 Mei 2009, diunduh tanggal 12 Januari 2012 diunduh dari http://nasional.vivanews.com/news/read/53933-indonesia_masuk_daftar_hitam_as, tanggal 11 Januari 2012

DEFENSIVE MARK SEBAGAI ASET MEREK

Lily Evelina Sitorus*

Defensive marks are a valuable weapon in Japan. Hidetake Sekine, of Tokyo Aoyama Law Office/Baker & McKenzie in Tokyo, examines the merits of using them.¹

Pengertian

Dalam hukum merek Eropa belum ditemukan definisi yang tepat mengenai defensive mark. Namun, secara umum dipahami defensive mark adalah "Trademarks, which has been registered for the purpose of creating a "defensive" perimeter around the mark actually used by the proprietor."²

Di Indonesia sendiri defensive mark belum diatur dalam UU Merek, akan tetapi kegunaannya telah diakui berbagai pihak. James B Lumenta konsultan HKI dari kantor hukum Amroos & Partners menjelaskan bahwa salah satu cara untuk membuat defensive mark adalah dengan mendaftarkan merek yang bersangkutan sebagai merek terkenal. Defensive recordal is simply an administrative record for limited use within the jurisdiction of the Trade Mark Office per se. It is referred to as "defensive" since it serves as an alternative for the mark to being qualified for broader protection in the absence of clear criteria to determine whether a trade mark is well-known.³

Praktek Defensive mark di Berbagai Negara

Hong Kong mengatur defensive mark dalam Cap. 559 tentang Trademark Ordinance section 60 mengenai pendaftaran merek terkenal yang terdiri dari 3 bagian:

- the applicant has registered the same mark as a trade mark for certain goods or services;
- that mark has been used so much in relation to all or any of the goods or services for which it is registered that it has become exceptionally well-known in Hong Kong;
- and use of the registered mark by someone other than the trade mark owner on other goods or services would be likely to detract from its distinctive character in relation to the goods or

services for which it has been so used.⁴

Jika ketiga bagian tersebut telah terpenuhi maka merek bersangkutan dapat didaftarkan sebagai defensive mark.

Walaupun frase "exceptionally well-known in Hong Kong" bersifat subjektif, akan tetapi ketiga unsur diatas harus terpenuhi untuk mendaftarkan suatu merek sebagai defensive mark. Sebagai contoh, merek berikut telah terdaftar sebagai defensive mark:

- "SHELL DEVICE" in Classes 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33 and 34



SONY

- "SONY" in Classes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30

Oleh karena itu keberadaan frase seperti "exceptionally well-known" menjadi penting untuk menguji sejauh mana suatu merek dikenal publik.⁵

Malaysia juga tidak mau ketinggalan. Opsi untuk memberikan defensive mark terhadap merek terkenal cukup terbuka yaitu:

- Merek terkenal dapat didaftarkan sebagai defensive mark dalam semua jenis barang/jasa diluar kegunaan merek terkenal tersebut dalam kelas barang/jasa yang sudah digunakan;

* Pegawai pada DJHKI

¹ <http://www.managingip.com/Article/1321948/Japan-How-to-use-defensive-marks.html>

² http://www.ipr2.org/storage/Ravn-What_is_a_defensive_mark-EN1030.pdf

³ <http://www.managingip.com/Article/1321968/IndonesiaSome-tips-on-protecting-trade-marks-in-Indonesia.html>

⁴ http://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/trademarks/registry/Defensive_trade_marks.pdf

⁵ Ibid.

- Oleh karena itu, untuk mendaftarkannya sebagai *defensive mark*, merek tersebut harus sudah terdaftar lebih dulu;
- suatu *defensive mark* juga harus memiliki reputasi dalam kelas barang/jasa yang sudah terdaftar lebih dulu sehingga public yakin bahwa merek itu merupakan bagian dari merek terkenal;
- jika pendaftaran telah dikabulkan maka merek tersebut akan memiliki imunitas terhadap pembatalan dikarenakan alasan tidak digunakan (*non-use of the mark*);
- pelanggaran dapat ditindak lanjuti jika terbukti walau bukan dalam kelas barang/jasa yang sama.⁶

Bagaimana dengan Jepang? Sebagai Negara penganut paham *defensive mark*, Jepang memiliki aturan yang cukup lengkap. Serupa dengan Hong Kong, Jepang juga mensyaratkan 3 hal untuk suatu merek terkenal dapat dijadikan sebagai *defensive mark*:⁷

- (1) *The existence of a registered trade mark (hereinafter, the "underlying registered trade mark") which is widely recognized among consumers with regard to particular designated goods;*
- (2) *The defensive mark must be identical to the underlying registered trade mark;*
- (3) *Confusion as to origin will probably result from use of the underlying registered trade mark with the designated goods relating to the defensive mark.*

Namun, di kalangan akademisi, masalah *defensive mark* sesungguhnya juga masih mengalami perdebatan. Penetapan sementara (*injunction*) yang diajukan terhadap *defensive mark* pada prakteknya di Jepang tidak diakui. Akan tetapi, untuk memberi peluang terhadap merek lain yang pendaftarannya terhalang akibat adanya *defensive mark* tersebut, maka dimungkinkan untuk mengajukan gugatan melalui UU Persaingan Tidak Sehat (*Unfair Competition Prevention Law*). *A defensive mark is not meant to be used, and by the nature thereof is not used, in connection with the concerned designated goods. As such, a cancellation of the registration thereof for failure to use is simply not possible.*⁸

Defensive mark sebagai Aset Merek yang paling Berharga

Perlindungan *defensive mark* lebih menguntungkan daripada UU Persaingan Tidak Sehat. Jika terjadi gugatan, dalam UU Persaingan Tidak Sehat

diwajibkan untuk menyerahkan bukti "well-known" atau karakteristik merek terkenal sedangkan *defensive mark* tidak mewajibkan ketentuan tersebut. Perlindungan *defensive mark* cukup dengan menunjukkan bukti bahwa merek yang bersangkutan terdaftar sebagai *defensive mark*. Hal ini meringankan pemegang hak. Selain itu, keuntungan menggunakan *defensive mark* adalah sebagai berikut:

- Aturan bea cukai mengizinkan penetapan sementara terhadap barang impor yang melanggar aturan merek. Penetapan sementara ini tidak dapat dilakukan melalui UU Persaingan tidak sehat namun dimungkinkan dalam sistem *defensive mark*;
- Aturan persaingan tidak sehat, tidak menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran merek terkenal (*well-known*). Hal itu hanya dapat dilakukan terhadap merek terkenal (*widely known*) yang terbukti menimbulkan kerancuan dalam penggunaannya; oleh karena itu sangat sulit untuk menindak berdasarkan aturan pidana, namun untuk *defensive mark*, aturan pidananya sudah lengkap.⁹

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia memiliki sistem *first to file* untuk pendaftaran merek. Hal ini menyulitkan bagi merek terkenal dari Negara lain untuk didaftar. Perkembangan dunia saat ini yang semakin sempit dengan adanya internet seharusnya menjadikan merek terkenal lebih mudah diketahui. Namun, pada prakteknya tetap pemilik merek terkenal harus terdaftar lebih dahulu. Seringkali yang terjadi adalah pemilik merek terkenal harus membeli mereknya sendiri dari tangan pemegang hak.

Sebagai Negara keempat terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 230 juta, perkembangan HKI di Indonesia juga meningkat pesat. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri ketika pelanggaran merek menjadi marak sehingga hanya ada dua pilihan bagi pemegang merek terkenal untuk melakukan bisnis di Indonesia, menggugat merek bersangkutan atau bernegosiasi dengan pembajak merek.

With the levels of piracy and counterfeiting high in Indonesia, a strategy of registering marks along with oppositions and cancellations protects the register. Strategies should be carefully planned.'

⁶ <http://intellectual-property-asia.blogspot.com/2009/07/well-known-marks-in-malaysia.html>

⁷ Op. cit. <http://www.managingip.com/Article/1321948/Japan-How-to-use-defensive-marks.html>

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

MOBIL

Esemka

Inilah perkembangan anak Indonesia khususnya para siswa-siswa SMK Solo Raya Jawa Tengah yang telah mampu merakit mobil yang sangat bagus yaitu mobil ESEMKA. Dinamakan mobil ESEMKA sebab yang merakit adalah anak-anak siswa SMK. Mobil ESEMKA menjadi terkenal setelah dikendarai selama dua hari sebagai mobil dinas oleh Wali Kota Surakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo (Rudy).

Keunggulan-keunggulan mobil ini sangat dipengaruhi oleh model serta mesin yang digunakannya, terlihat dari model terbarunya yang menyerupai mobil-mobil luar negeri yang tergolong mewah. Terlepas dari itu, mobil ini juga menggunakan bahan bakar yang memiliki emisi atau tingkatan yang sangat rendah, irit dan ramah lingkungan. Dengan mesin yang rendah emisi ini sudah sebagian besar masyarakat Indonesia melirik mobil buatan anak Esemka ini, sampai saat ini banyak sekali yang memesan ingin membeli mobil Esemka ini, terutama para pejabat-pejabat tinggi yang melirik mobil kiat Esemka ini untuk dijadikan mobil dinas serta mobil pribadinya.

Mobil ESEMKA merupakan varian *Sport Utility Vehicle* (SUV) dengan warna hitam. Mobil ini bermesin bensin dan memiliki kapasitas 1.500 cc dengan empat silinder ditambah sistem bahan bakar injeksi. Mesin tersebut

memiliki kemampuan memproduksi 105 tenaga kuda pada putaran mesin 5.500 rpm. Memiliki kapasitas tujuh penumpang dengan fitur-fitur terkini seperti *power window*, *AC dual zone*, *power steering*, *central lock*, sistem audio dengan CD, serta tak ketinggalan sensor parkir. Esemka Rajawali mempunyai agen tunggal pemegang merek (ATPM) yang dipegang PT Solo Manufaktur Kreasi. Berikut petikan wawancara Tim Media HKI dengan Tim Mobil Esemka.

Bagaimana sejarah atau ide awal pembuatan mobil Esemka itu?

Wardani, guru SMKN 1 Trucuk Klaten menjelaskan:

Bermula dari Direktorat Jenderal Pembinaan SMK yang memberikan bantuan dana praktek secara nasional bagi sekitar 8000 SMK yang ada di tanah air kita Indonesia. Bantuan dana yang diberikan jika diterima masing-masing SMK akan menjadi sangat minim. Nah dari dana yang sangat minim tersebut, kita berpikir untuk bisa membuat sesuatu dari SMK untuk SMK.

Pada awalnya kami mencoba merakit laptop, bus, mobil, dll. Dari awal mula yang merakit tersebut



secara perlahan kita mencoba membuatnya sendiri. Pada mulanya pada tahun 2009 dicoba 9 SMK untuk merakit mobil dan ternyata hasilnya sangat baik dan teruji. Nah akhirnya pada tahun 2010 dicoba mobil itu dirakit oleh 23 SMK yang dibantu dengan alat perakitan mobil/assembly line. Nah dari situ mobil contoh yang kita berikan silahkan diidentifikasi dan dipelajari dan bisa juga untuk mencoba dimodifikasi. Nah berangkat dari situ akhirnya masing-masing sekolah terbagi menjadi beberapa bagian, ada sekolah yang khusus memodifikasi mobil (red: seperti SMK kami yakni SMK Trucuk), ada yang khusus mempelajari bagian mesinnya, dll.

Kesemua kekhususan keahlian yang terdapat pada setiap SMK itu tergantung pada siapa tiap-tiap SMK itu bermitra, misal jika mitranya ahli di bidang modifikasi body & repair, maka SMK yang bermitra dengan perusahaan tersebut kebanyakan bergerak di bidang modifikasi body & repair. Melihat hal tersebut kita jadi berpikir kalau SMK-SMK yang ada tersebut digabung kok bisa menjadi luar biasa hasilnya, makanya kita mencoba untuk mengembangkan lagi dari 23 SMK menjadi 33 SMK pada tahun 2011. Setiap hasil yang kita buat kita coba pamerkan secara continue dan akhirnya sampai muncullah mobnas ini. Jadi kita berharap ke depan kita bisa mengembangkan lebih lanjut lagi.

Oleh sebab itu kami juga sangat berterima kasih telah diundang ke kantor ini dan mendapatkan kesempatan untuk lebih mengenal tentang inovasi dan yang mana-mana saja yang bisa kami patenkan atau daftarkan di kantor HKI ini, karena sebelumnya memang kami buta tentang inovasi, dsb. Jadi dengan datangnya kami ke sini membuat kami (red: para murid, guru dan organisasi sekolah) lebih terpacu semangatnya dalam berinovasi ke depannya. Ini merupakan sebuah jalan baru yang menunjukkan dan memotivasi kami untuk semakin giat bermotivasi.

Rata-rata SMK-SMK yang ikut serta dalam pembuatan mobnas ini adalah SMK-SMK bertaraf internasional. Dalam ke-12 janji kinerja, setiap tahun minimal harus ada lima inovasi yang dikembangkan, oleh sebab itu kami terus mencoba berinovasi menciptakan sesuatu yang baru.

Dadit, guru SMK 2 Salatiga menambahkan:

33 SMK yang ikut itu berasal dari beberapa propinsi di Indonesia yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pembinaan SMK untuk merakit mobnas Esemka ini. Jadi diharapkan nantinya kita bangsa Indonesia tidak hanya sebagai konsumen saja tetapi juga sebagai produsen. Selain itu diharapkan pula agar para siswa SMK bisa belajar berwirausaha, tidak hanya sebagai pekerja saja setelah mereka lulus. Di SMK inilah nantinya para siswa diajarkan untuk membuat sesuatu dan belajar bagaimana cara memasarkannya, sehingga nantinya para siswa SMK bisa menjadi wirausahawan yang mendapatkan penghasilan sendiri dan menciptakan lapangan kerja sendiri.

Jadi dalam pembuatan mobnas Esemka ini, ke-33 SMK masing-masing membuat dan merakit mobil secara utuh. Setelah selesai baru diidentifikasi oleh masing-masing SMK dia paling bagus di bidang apa, misal SMKN 1 Trucuk ini ahli di bidang body & repair dan punya partner di bidang tersebut yang bagus, sedangkan sekolah SMKN 2 Pasuruan punya partner UKM banyak sehingga mereka lebih fokus dalam mengidentifikasi dudukannya aki, dudukannya body, akhirnya nantinya masing-masing SMK menyumbangkan keahlian pada bidangnya masing-masing pada mobnas SMK ini.

Pada awalnya memang kita masih memesan dan membeli 50% bagian dari mobil ke Cina dan 50% nya lagi kita buat sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu kita mulai membuat sendiri bagian dari mobil hingga 70% dan sekarang mobil yang kita buat sudah 80% buatan sendiri. Nantinya tahun 2014 diharapkan 100% sudah buatan kita semuanya.

Apa saja kendala-kendala yang dihadapi saat pembuatan mobnas ini?

Wardani, guru SMKN 1 Trucuk Klaten menjelaskan:

Tentu saja kendalanya banyak sekali. Salah satunya waktu kita mencoba berinovasi dengan masing-masing mitra, kita harus berpikir bentuk-bentuk inovasi apa saja yang bisa sesuai dengan kondisi dan masyarakat Indonesia. Misalnya saja cat mobil yang seperti apa yang cocok dengan kondisi cuaca di Indonesia. Atau bentuk-bentuk inovasi baru apa yang bisa kita buat agar bisa dipatenkan. Nah yang susah itu mencari ide untuk bisa membuat suatu inovasi yang baru yang mempunyai ke-khas'an Indonesia.

Ada tanggapan terhadap stigma negatif masyarakat yang menganggap mobnas itu kurang maksimal, belum bisa diproduksi?

Dadit, guru SMK 2 Salatiga menanggapi:

Kita sikapi secara positif saja. Memang benar kami membeli produk kosongan dari Cina pada awalnya, tetapi hal tersebut dilakukan sebagai bahan pembelajaran. Yah namanya kita membuat sesuatu kan awalnya kita meniru dulu, baru jika sudah mengerti dan mahir kita membuatnya sendiri. Kan tadi sudah dijelaskan dari awal mula memang kita hanya merakit saja tadinya. Lalu kita mencoba membuatnya sendiri dengan meniru yang sudah ada sampai pada akhirnya kita bisa menciptakan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya... contohnya saja SMK Salatiga, kami sedang mencoba memodifikasi tampak depan grill mobil nasional Esemka agar terlihat lain sehingga menghasilkan suatu bentuk baru yang nantinya dapat kita daftarkan desain industrinya. Tetapi jika dengan awalan yang meniru ini orang berpikir dan beranggapan negatif ya tidak masalah, kita tanggapi dengan berpikir positif saja. Anak-anak kami dengan semangat juangnya, jika menghadapi hal seperti itu,

jadi belajar ke arah lebih baik. Yah lebih baik awalnya kita meniru untuk belajar daripada kita tetap stagnan tanpa berbuat sesuatu yang bisa diproduksi dan mendatangkan investasi bagi negara. Dengan adanya mobnas ini juga menunjukkan kalau siswa SMK mampu berprestasi sehingga tidak dipandang sebelah mata saja.

Bagaimana dengan pernyataan orang yang mengatakan bahwa mobnas Esemka itu jangan dipolitisasi?

Hanali, guru SMKN 2 Pasuruan menjawab:

Para pejabat itu memang kalau dilihat dari backgroundnya memang ada beberapa yang dari partai. Tetapi kita tidak berpikir ke arah sana (red: bahwa mobnas Esemka ini dipolitisasi). Pokoknya kami hanya berpikir siapa saja yang mendukung mobnas ini kita rangkul semua.

Kalau dari adik-adik SMK bisa ceritakan sedikit kendala dan pengalaman dalam membuat mobnas Esemka?

Ade Lukman, siswa SMKN 2 Pasuruan:

Jadi saya mendapatkan banyak pengalaman sesuai dengan bidang saya, yakni teknik permesinan. Kebetulan mitra kerja sekolah saya adalah UKM-UKM yang banyak mengajarkan tentang bagaimana teknik pengecoran, teknik membuat moncong babi untuk kap mobil bagian depan, cara finishing cetakan kap mobil bagaimana, dll. Nah, oleh karena itu saya ikut andil dalam pembuatannya mobnas saja bukan perakitannya. Berangkat dari keikutsertaan saya yang belajar kepada para UKM, terkadang saya juga jadi ikut mendapat tawaran apakah ingin ikut bergabung dengan UKM tersebut seagai pegawai. Ya saya sangat bersyukur akan hal itu.

Galih, siswa SMKN 2 Salatiga:

Saya dari sekolah dipilih untuk belajar pada Kiat Motor yang dimiliki oleh Pa Sukiyat yang banyak membantu membimbing saya dalam pembelajaran membuat mobnas ini. Di sana saya mempelajari cara membuat lekukan-lakukan pada body mobil.

Sebelum saya ikut serta dalam pembuatan mobnas ini, saya diajari cara membuat body dari miniatur jeep hardtop. Selain cara membuat body-nya, saya juga diajari teknik pendempulan dan mengecat mobil.

Wardani, guru SMKN 1 Trucuk Klaten menambahkan:

Jadi anak-anak ini diarahkan dan dikembangkan sesuai bakatnya masing-masing. Misalnya anak ini dilihat ahli dalam pengelasan mobil, ya dia ditujukan ke arah sana supaya menjadi ahli di bidangnya.

Fadli, siswa SMKN 1 Trucuk Klaten:

Dulu ketika saya kelas 2, selama 2 bulan saya bekerja di Kiat Motor dan mendapatkan banyak ilmu dari

sana. Baik ilmu dalam bidang yang saya tekuni maupun ilmu tentang bagaimana dunia kerja itu. Saya berharap dengan banyaknya ilmu yang kami dapat, bisa memicu kami untuk menimbulkan jiwa entrepreneurship kami.

Apakah dari ke-33 SMK punya mitra untuk menjual mobnas ini atau menjual sendiri-sendiri atau ada bantuan dari pemerintah dalam penjualannya?

Hanali, guru SMKN 2 Pasuruan menjelaskan:

Jadi setelah di launching oleh Pak Jokowi ternyata SMK di Malang menerima 146 pemesanan mobil yang sudah pasti, dalam artian pemesanan sudah di atas materai. Oleh karena itu akhirnya dikoordinir penjualan oleh PT. Solo Manufaktur Kreasi. PT. Solo Manufaktur Kreasi ini yang nantinya berkewajiban untuk mengecek ke SMK-SMK yang masuk dalam ke-33 SMK itu dalam hal kesediaan barangnya. Selain itu PT. Solo Manufaktur Kreasi ini juga berkewajiban menerima dan menampung hasil-hasil kreasi dari ke-33 SMK tersebut. Jadi dalam artian kita boleh saja memesan ke SMK-SMK langsung tetapi untuk urusan administrasi dipegang oleh PT. Solo Manufaktur Kreasi ini, karena PT ini yang memegang lisensinya.

Apa saja yang pernah dibuat atau dirakit oleh SMK?

Hanali, guru SMKN 2 Pasuruan menjelaskan:

Kami pernah merakit LCD, Proyektor, TV, Laptop.

Apakah ada bantuan dana dari pemerintah dalam proses pembuatan mobnas ini?

Dadit, guru SMK 2 Salatiga menjelaskan:

Dana dari pemerintah adalah dana pembelajaran yang dibagikan kepada setiap SMK di Indonesia. Jadi dari dana tersebut kita membuat mobnas ini lalu mencoba menjualnya. Jika laku nantinya dana tersebut digunakan kembali sebagai dana riset dan pembelajaran SMK untuk membuat sesuatu ciptaan baru lagi. Jadi dana tersebut berputar.

Mobil apa saja yang akan diproduksi secara massal?

Wardani, guru SMKN 1 Trucuk Klaten menjelaskan:

Kami mengikuti permintaan pasar yang kebanyakan meminta mobil-mobil jenis SUV, Double Cabin, dan APV. Biasanya yang Double Cabin dan APV banyak diminati oleh pengusaha kelapa sawit.

Dadit, guru SMK 2 Salatiga menambahkan:

Untuk produksi ke depannya kita mengikuti permintaan pasar saja. SUV banyak diminati karena di Indonesia pada umumnya jumlah keluarganya banyak, jadi ingin mobil yang muat untuk menampung keluarga besar. Sedangkan misalnya seperti sedan, yah kita lihat permintaan pasar saja, jika banyak yang berminat kita akan coba produksi

dan berinovasi. Di SMK Salatiga sudah kita siapkan dealernya jadi jika ingin service atau mencari spare part-nya tidak usah bingung-bingung dan susah.

Harga mobnas ini kan cukup terbilang mahal untuk mobil yang baru diproduksi, apakah tidak takut kalah saing dengan mobil-mobil Cina dan India yang masuk ke pasaran Indonesia dengan harga lebih murah?

Dadit, guru SMK 2 Salatiga menjelaskan:

Yah kita berpikir positif saja, kalau mobil-mobil seperti dari Cina dan India ini kan kecil-kecil tidak banyak. Jadi keunggulan mobnas ini adalah muatannya yang banyak yang sesuai dengan kondisi keluarga Indonesia. Ibaratnya di Indonesia ini banyak berkeliaran mobil, kenapa tidak kita buat salah satunya agar kita pun bisa mendapat keuntungan dari penjualan mobnas tersebut.

Apa harapan guru dan siswa Tim Mobil Esemka?

Gunarja, guru Tim Mobil Esemka menjawab:

Saya bangga dan senang karena anak didik saya yang pernah ikut serta dalam pembuatan mobnas ini sudah laku kerja di tepa yang bagus. Yang membuat saya senang lagi karena dengan adanya hal ini membuat anak didik kami merasa senang dan bangga sebagai siswa SMK karena harga dirinya terangkat, dalam artian derajatnya bisa menyaingi lulusan SMA biasa maupun lulusan universitas karena telah terbukti bisa

memproduksi mobnas ini dan mengalahkan siswa lulusan universitas. Hal ini bisa menjadi daya tarik anak-anak SMP yang baru lulus untuk mempertimbangkan SMK karena kualitasnya terbukti lebih baik.

Dadit, guru SMK 2 Salatiga menambahkan:

Kami merasa sangat bangga dan berterima kasih akan undangan ini karena dari yang tadinya kami masih buta tentang HKI sekarang kami sudah lebih mengerti. Ini merupakan suatu reward yang sangat besar dari pemerintah khususnya Ditjen HKI terhadap kami. Apalagi dengan adanya insentif bagi SMK-SMK dalam hal pendaftaran paten, cipta, merek, dll. Ini bisa lebih memacu semangat kami para guru dan murid untuk berkarya.

Wardani, guru SMKN 1 Trucuk Klaten menambahkan:

Harapan kami dengan Ditjen HKI ini agar bisa memberikan sosialisasi yang lebih terhadap kami masyarakat pendidikan supaya anak-anak kami terdorong untuk berinovasi dan kreatif. Sebagai masukan mungkin ke depannya bisa ada lomba-lomba yang apabila hasil inovasinya menang bisa dipasarkan atau didaftarkan sehingga anak-anak ini jadi lebih bersemangat dalam berkarya karena mereka inilah yang masih mempunyai waktu banyak untuk berkreasi dan berkarya. Fasilitas keringan biaya pendaftaran dari Ditjen HKI ini kami sangat mengapresiasi dengan baik.



NTB Expo 2012

Kegiatan NTB Expo X dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB Ir. H. Badrul Munir, MM dengan pemukulan Gendang Beleg. Hadir pula Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI, Drs. Neddy Rafinaldy Halim, MS. Mendampingi Wakil Gubernur, nampak hadir Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Ketua Dekranasda Propinsi, Ketua TP-PKK, BKOW dan Dharma Wanita. Acara yang dipusatkan di GOR Turide, Cakranegara, Kota Mataram, NTB ini juga dihadiri para pelaku ekonomi baik swasta maupun pemerintah.



Pelaksanaan NTB Expo X yang digelar dari tanggal 4-8 Juli 2012 ini merupakan momentum penting dalam etape pelaksanaan program pembangunan daerah menuju perwujudan visi dan misi NTB yang beriman dan berdaya saing serta mendukung suksesnya pelaksanaan program "Visit Lombok Sumbawa 2012".

Produk-produk yang ditampilkan merupakan produk kreatif dan inovatif. Berbagai produk lokal yang dipamerkan pada acara ini memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah NTB, jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam NTB Expo X tahun ini sebanyak 105 peserta yang terdiri dari 35 peserta dari luar daerah, 40 peserta dari pihak BUMN, swasta dan instansi terkait dan 30 peserta dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Penindakan atas Merek *Exam Grade* untuk Pensil, Rautan dan Penghapus Faber Castell di Bandung

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersama dengan Tim Korwas PPNS Bareskrim Polri melakukan penindakan atas merek *Exam Grade* untuk pensil, rautan dan penghapus Faber Castell di Bandung pada hari Kamis 5 Juli 2012. Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehubungan dengan adanya laporan dari Ardhayasa yang dituangkan dalam laporan kejadian : 01-43-01/MEREK/VI/2012/Dit-Sidik, tanggal 06 Juni 2012.

Penindakan ini dilakukan di tiga tempat yang berbeda, yaitu di sebuah gudang penyimpanan di Kompleks Pergudangan 439, Jalan Caringin No. 439 P dan dua toko di wilayah Cibadak dan Pasir kaliki bernama Trijaya. Pemilik ketiga tempat itu adalah Kwe Hook Siong alias Ook (54). Penindakan ini langsung dipimpin oleh Kasubdit Penindakan dan Pemantauan

Ditjen HKI
Ir. Johno
Supriyanto,
M. Hum,
Penyidik PPNS
Ditjen HKI Musa
Nababan SH dan
Ardiansah
Hariwardana,
SH.,MH, Tim
Korwas PPNS
Bareskrim Polri
Komisaris Pol.
Suharyono,
Komisaris Pol.



Pardjono dan Inspektur Dua Pol. Edi Kusnayas serta Polrestabes Bandung, Aiptu Wawan.

Bagi pelajar dan peserta ujian lainnya, pensil dan penghapus palsu bermerek *Exam Grade* tidak dapat terbaca oleh sistem komputer. Hal ini tentu sangat merugikan mereka. Pemalsuan ini melanggar Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000. (satu milyar rupiah).

Penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis atas Produk "Kopi Arabika Flores Bajawa"

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin memberikan sertifikat indikasi geografis atas produk kopi "Arabika Flores Bajawa" asal Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur kepada Bupati Ngada Marianus Sae di ruang kerjanya pada Kamis, 5 Juli 2012. Turut hadir mendampingi Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ahmad M. Ramli sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat.

Menteri Hukum dan HAM menyatakan pada pertemuan tersebut agar koperasi rakyat diberdayakan lebih maksimal. "Pihak koperasi dan petani harus bersinergi," ujar Menteri. Sementara Bupati Ngada mengaku senang dengan sertifikasi indikasi geografis tersebut. "Indikasi geografis ini merupakan karunia Tuhan," ujar Marianus Sae.

Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur yang berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan



laut, menyuguhkan pesona alam nan asri di bawah hamparan kaki Gunung Inerie (2.245 mdpl). Hamparan hutan kopi arabika organik dengan ketinggian 1 meter hingga 3,5 meter tersebar di beberapa titik di Kecamatan Golewa dan Bajawa. Bajawa yang merupakan ibu kota Kabupaten Ngada, berasal dari kata “bha” artinya 'lembah', 'kuali', dan “jawa” artinya 'sejahtera'. Maka, Bajawa berarti lembah kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis Bajawa yang berada di lembah dan diapit gunung dan bukit. Daerah ini menghasilkan kopi “Arabika Flores Bajawa” sebanyak 300 ton per tahun.

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* & *Memorandum of Agreement* antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) dengan Universitas Sumatera Utara (USU)

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Kementerian Hukum dan HAM melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Universitas Sumatera Utara (USU) tentang Hak Kekayaan Intelektual dan *Memorandum of Agreement (MoA)* tentang Pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum USU pada hari Jumat, 6 Juli 2012.

Penandatanganan *MoU* tentang HKI dilakukan oleh Direktur Jenderal HKI Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBARb dengan Rektor USU Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, D.T.M & H., M.Sc. (C.T.M), Sp.A.(K) dan penandatanganan *MoA* tentang Pelatihan Konsultan HKI dengan Dekan Fakultas Hukum USU Prof. Dr.



Runtung, S.H., M.Hum dengan disaksikan oleh Direktur Kerja Sama dan Promosi Ir. Timbul Sinaga, M.Hum dan para pejabat lainnya.

Mengingat universitas mempunyai tugas untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, maka USU sebagai salah satu universitas negeri yang mengemban tugas untuk melaksanakan pendidikan tinggi, memegang peranan yang cukup penting untuk memajukan pendidikan dalam menghasilkan pemikir-pemikir Indonesia.

Penyerahan Sertifikat Hak Cipta Aplikasi Berbasis Web “Polda Jawa Timur Hanya Dalam Satu Genggaman” oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyerahkan sertifikat aplikasi berbasis web kepada Polda Jawa Timur pada hari Senin, 16 Juli 2012 dengan nama Program “Polda Jawa Timur Hanya Dalam Satu Genggaman” di Markas Polda Jawa Timur dengan dihadiri oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Timur Pradopo bersama Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI H. Murdjito dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Acara dimulai



dengan penyerahan rekor MURI kepada Polda Jawa Timur karena telah memprakarsai program satu desa satu polisi dan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat hak cipta Program Aplikasi Berbasis Web “Polda Jawa Timur Hanya Dalam Satu Genggaman” oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang, Yuslisar Ningsih, SH.,MH kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Timur Pradopo.

Program ini diciptakan oleh Irjen Pol. Drs. Hadiatmoko, SH dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang ada di Jawa Timur supaya apabila terjadi tindak kriminal di wilayah Jawa Timur dapat langsung membuka aplikasi ini. Program ini adalah sistem teknologi yang menyajikan pemetaan daerah yang memiliki kerawanan serta potensi geografis, sosial, ideologi, politik, budaya, ekonomi, jumlah penduduk dan kontak alamat tokoh-tokoh masyarakat di setiap desa di Jawa Timur. Sistem ini dipimpin polisi Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babin Kamtibmas) yang harus memperbarui informasi atau kejadian yang disajikan secara *online* di masing-masing desa. Satu polisi bertanggung jawab terhadap satu desa. Di Jawa Timur ada sebanyak 8.523 desa yang tersebar di 38 kota/Kabupaten. Pelayanan dan tindakan akan lebih cepat karena semua kejadian tersaji secara *online* dan lengkap. Tujuannya agar wilayah Jawa Timur makin kondusif.



Dunia Islam memanggilnya dengan nama Ibnu Sina. Di kalangan orang-orang Barat, ia dikenal dengan panggilan Avicenna. Ia merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter pada abad ke-10. Ia juga dikenal sebagai Bapak Kedokteran Modern. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. Sebagian besar karyanya adalah tentang filsafat dan kedokteran.

Ibnu Sina lahir pada tahun 980 M di Afsyanah (sekarang Uzbekistan) dan meninggal 1037 M di Hamedan (sekarang Iran). Ayahnya yang berasal dari Balkh Khorasan adalah seorang pegawai tinggi pada masa Dinasti Samaniah (819-1005 M). Sejak kecil, Ibnu Sina sudah menunjukkan kepandaian yang luar biasa. Di usia 5 tahun, ia telah belajar menghafal Alquran. Selain menghafal Alquran, ia juga belajar mengenai ilmu-ilmu agama. Ilmu kedokteran baru ia pelajari pada usia 16 tahun.

Profesinya di bidang kedokteran dimulai sejak umur 17 tahun. Kepopulerannya sebagai dokter bermula ketika ia berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur, salah seorang penguasa Dinasti Samaniah. Banyak tabib dan ahli yang hidup pada masa itu tidak berhasil menyembuhkan penyakit sang raja. Sebagai balasannya, oleh sang raja, Ibnu Sina diizinkan untuk membaca semua buku-buku di perpustakaan.

Ibnu Sina telah menulis hampir 450 karya dari berbagai disiplin ilmu, tapi hanya sekitar 240 karya yang masih bertahan hingga kini. Secara khusus, dari 150 karyanya yang masih ada, berkonsentrasi pada filsafat dan 40 diantaranya berkonsentrasi pada kedokteran.

Dalam ilmu kedokteran, kitab *Qanun fi Thib (The Canon of Medicine)*, tulisan **Ibnu Sina**, selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Kitab ini mengupas kaedah-kaedah umum ilmu kedokteran, obat-obatan dan berbagai macam penyakit. Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemahan pada abad ke-12 M, kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kini kitab tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis dan Jerman. Kitab *Qanun fi Thib (The Canon of Medicine)* adalah kitab kumpulan metode pengobatan Islam. *Kitab ini* telah digunakan sebagai buku teks di perguruan tinggi dari Montpellier dan Louvain pada akhir 1650.

Buku-buku yang pernah dikarang oleh Ibnu Sina, dihimpun dalam buku besar *Essai de Bibliographie Avicenna* yang ditulis oleh Pater Dominician di Kairo. Berikut ini beberapa karya **Ibnu Sina** adalah :

1. *Qanun fi Thib (Canon of Medicine)* (Terjemahan bebas : Aturan Pengobatan)
2. *Asy Syifa* (terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan)
3. *An Nawayat (Book of Deliverence)* buku tentang kebahagiaan jiwa.
4. *Al-Majmu* : berbagai ilmu pengetahuan yang lengkap, di tulis saat berusia 21 tahun di Kowarazm
5. *Isagujji (The Isagoge)* ilmu logika Isagoge : Bidang logika
6. *Fi Aqşam al-Ulum al-Aqliyah (On the Divisions of the Rational Sciences)* tentang pembahagian ilmu-ilmu rasional.
7. *Ilahiyyat* (Ilmu ketuhanan) : Bidang metafisika
8. *Fiad-Din* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi "*Liber de Mineralibus*" yakni tentang

pemilikan.


9. *Risalah fi Asab Huduts al-Huruf* : risalah tentang sebab-sebab terjadinya huruf - Bidang sastera arab
10. *Al-Qasidah al-Aniyyah* : syair-syair tentang jiwa manusia - Bidang syair dan prosa
11. *Risalah ath-Thayr* : cerita seekor burung. - Cerita-cerita roman fiktif
12. *Risalah as-Siyasah* : (*Book on Politics*) – Buku tentang politik - Bidang politik
13. *Al Mantiq*, tentang logika. Buku ini dipersembahkan untuk Abu Hasan Sahil.
14. *Uyun Al Hikmah* (10 jilid) tentang filsafat. Ensiklopedi Britanica menyebutkan bahwa kemungkinan besar buku ini telah hilang.
15. *Al Hikmah El Masyriqiyyin*, tentang filsafat timur.
16. *Al Insyaf* tentang keadilan sejati.
17. *Al Isyarat Wat Tanbihat*, tentang prinsip ketuhanan dan kegamaan.
18. *Sadidiya*, tentang kedokteran.
19. *Danesh Nameh*, tentang filsafat.
20. *Mujir, Kabir Wa Saghir*, tentang dasar-dasar ilmu logika secara lengkap.
21. *Salama wa Absal, Hayy ibn Yaqzan, al-Ghurfatul Gharabiyyah* (Pengasingan di Barat)

sumber: <http://rumahislam.com/tokoh/3-ilmuwan-muslim/74-ibnu-sina.html>






Assalamu'alaikum warrohmatullahi wabarokaatuh, para hadirin peserta kultum, kali ini saya akan menerangkan tentang fatwa haram MUI tentang pembajakan yang diputuskan dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor:1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan HKI



Kalau masih membajak juga, apa kata dunia??? sungguh T.E.R.L.A.L.U...!!!



wah, Pak Ustadz cocok jadi Duta HKI, Pak!

O O O



● ● ● ●

MEDIA HKI

Buletin Informasi dan Keragaman HKI Majalah Dwiwulan

Redaksi memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mempunyai bakat dan minat menulis, membuat karikatur, kartun, dan humor seputar HKI untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

Syarat karya tulis:

1. Diketik dengan huruf arial 11, spasi 1,5 dalam format doc, txt, atau rtf
2. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto
3. Apabila ada kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan
4. Belum pernah dipublikasikan
5. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, pos-el, dan biodata singkat penulis
6. Foto penulis ukuran 3R dalam format JPEG

Untuk pengiriman melalui pos-el ditujukan ke:
mediahki@dgip.go.id dan justnila@yahoo.com.

Untuk pengiriman melalui pos ditujukan ke:
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan HAM RI, Jalan Daan Mogot Km.
24, Tangerang 15119, Banten.

Tangerang, Januari 2012
Redaksi